

**ASAS MOTIVASI SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN BUPATI OGAN
ILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Analisis Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Sungkowati
NIM : 1917303034
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Asas Motivasi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG)" ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang saya kutip dalam skripsi saya, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hal terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 27 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Tri Sungkowati
NIM. 1917303034

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Asas Motivasi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Keputusan
Bupati Ogan Ilir Perspektif Hukum Islam
(Studi Analisis Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-Plg)**


Yang disusun oleh **Tri Sungkowati (NIM. 1917303034)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 January 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Pengaji Skripsi.

Ketua Sidang/ Pengaji I




Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I, M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Pengaji II



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Pembimbing/ Pengaji III



Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 15 Januari 2025



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Desember 2024

Hal: Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Prof.K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Tri Sungkowati
NIM : 1917303034
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Asas Motivasi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing


Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428200901106

ASAS MOTIVASI SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Analisis Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG)

ABSTRAK

Tri Sungkowati
NIM. 1917303034

Jurusan Hukum Ekonomi Dan Tatanegara, Program Studi Hukum
Tatanegara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Asas motivasi merupakan sebuah asas keputusan administrasi (*Principle Of Motivation*), yang mana mengkehendaki bahwa setiap keputusan badan ataupun pejabat pemerintahan harus disertai dengan adanya alasan atau motivasi yang benar adanya. Objek gugatan berupa Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/Kep/Bpmpd/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, yang mana dalam pelaksanaan proses administrasi pemerintahan Bupati Ogan Ilir mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan fungsi yang ada, dan juga menyalahi asas motivasi. Putusan ini menjadi menarik melihat peran asas motivasi sebagai pertimbangan hakim dalam membatalkan keputusan yang dikeluarkan Plt Bupati Ogan Ilir tersebut. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk Mendeskripsikan dan menganalisis perspektif hukum islam terhadap penerapan asas motivasi sebagai alasan pembatalan keputusan Bupati Ogan Ilir pada putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg.

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Dengan data primer yang digunakan Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. data sekunder yang digunakan berupa buku-buku seputar hukum, karya tulis ilmiah, intenet dan sumber lain yang relevan. Pendekatan penelitiannya pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan undang-undang (*satute approach*).

Berdasarkan hasil penelitian: Penerapan asas motivasi sebagai pertimbangan hakim dalam membatalkan keputusan Bupati Ogan Ilir pada Putusan PTUN Palembang No.02/G/2017/Ptun-Plg, terlebih dahulu dilakukan dengan cara mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yaitu dengan melaui tiga unsur seperti dalam hal kewenangan, prosedur dan juga substansi yang terdapat didalam pokok sengketa, Bupati Ogan Ilir telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerbitkan Keputusan yang cacat atau terdapat kesalahan karena tidak sesuai dengan Asas Motivasi seperti yang diamantkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Perspektif Hukum Islam terhadap penerapan asas motivasi oleh hakim dalam pembatalan keputusan Bupati Ogan Ilir membawa kemaslahatan bagi masyarakat, menciptakan keadilan dan kebenaran serta bentuk dari ketaatan pada syariat.

Kata Kunci: Asas Motivasi, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam

MOTTO

“Life is only once, live meaningfully”

Hidup Hanya Sekali, Maka hiduplah Berarti



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan rasa syukur ini penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana atas berkat rahmat, karunia, kuasa dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Beberapa harapan yang penulis inginkan, semoga skripsi ini mampu menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya baik itu untuk diri saya sendiri sebagai penulis ataupun untuk orang lain. Maka dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri yang sudah mampu bekerjasama, selalu kuat dan mencoba bertahan, berdamai agar mampu terselesaikan dengan baik.

Tak lupa pula persembahan ini juga saya berikan kepada bapak Suprapto dan mama Suniah Maryani yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, doa dan juga dukungannya yang tak pernah putus, serta kedua kakak saya Septi Eka Nuryanti, S.Kep., Ners dan Dwi Purwaningsih, S.H yang tentunya selalu memberikan dukungan dan juga motivasi agar supaya penulis segera menyelesaikan tulisanya.

Ucapan terimakasih dari penulis kepada beliau Bapak Agus Sunaryo, M.S.I. selaku dosen pembimbing bagi penulis, terimakasih karena telah berkenan memberikan waktu luangnya, memberikan saran dan juga arahannya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Şad | ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | đ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ẗ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ڙ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ˋain | ˋ | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ܍ | Fathah | a | A |

| | | | |
|---|--------|---|---|
| ڦ | Kasrah | i | I |
| ڻ | Dammah | u | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ڦ ڻ | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| ڻ ڻ | Fathah dan wau | au | a dan u |

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ڦ ڻ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ڻ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| ڻ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ڻ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah darikata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'almiin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita, atas terselesaiannya tugas akhir ini dengan judul **“Asas Motivasi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG)”**, maka dengan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya telah berkenan selalu meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan arahan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berarti ini.
11. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Civitas Akademik Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa
12. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Suprapto dan Ibu Suniah yang selalu senantiasa memberikan dukungan terbaik untuk penulis

13. Kepada kakak-kakak tersayang Septi Eka Nuryanti, S.Kep., Ners dan Dwi Purwaningsih, S.H yang selalu memberikan dukungan dan juga motivasi untuk penulis.

14. Kepada seseorang yang berinisial “Ar...” terimakasih sudah meluangkan waktu ditengah kesibukannya hanya untuk sekedar memastikan perihal keadaan, meyakinkan setiap keraguan dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis.

15. Kepada Ibu Hj. Dra. Nadhiroh Noeris dan segenap keluarga selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci

16. Teman-teman santri putri Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci Purwokerto terkhusus kamar LPBA Inggris dan Al Arifah 3 dan juga tak lupa teman-teman santri angkatan ‘19

17. Teman-teman Hukum Tata Negara 2019 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan, baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional | 18 |
| C. Rumusan Masalah | 21 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 22 |
| E. Kerangka Teoritis/ Kajian Pustaka | 23 |
| F. Metode Penelitian | 31 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 34 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS MOTIVASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM | |
| A. Asas Motivasi..... | 37 |
| B. Konsep Motivasi dalam Islam | 41 |
| C. Pertimbangan Hakim..... | 43 |
| BAB III PUTUSAN PTUN NOMOR:02/G/2017/PTUN-PLG TENTANG KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR: 649/Kep/Bpmpd/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA KUMBANG ILIR | |
| A. Pihak yang Berperkara | 49 |
| B. Objek Gugatan | 50 |
| C. Pokok Persoalan..... | 50 |

| | |
|---|----|
| D. Pertimbangan Hakim | 56 |
| E. Amar Putusan..... | 71 |
| BAB IV ASAS MOTIVASI SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR BERDASARKAN PUTUSAN PTUN NO.02/G/2017/PTUN-PLG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | |
| A. Penerapan Asas Motivasi Sebagai Alasan Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir pada Putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg..... | 73 |
| B. Perspektif Hukum Islam terhadap penerapan Asas Motivasi oleh hakim dalam pembatalan keputusan Bupati Ogan Ilir pada putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg | 82 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN- LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yang mana dapat diselaraskan dengan konsep kesejahteraan negara seperti halnya terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Pemerintahan yang baik (*good Governance*) ialah dalam penyelenggaran yang bersih (*Clean Government*), yang mencerminkan kesinergian antara pemerintahan, swasta dan juga masyarakat yang juga menjadi bagian utamanya, sehingga dalam hal ini pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak. Oleh karenanya *good governance* merupakan sebuah tata kelola untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik.¹

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga berawal dari bagaimana fungsi pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 1 ayat 2 yang mana menjelaskan bahwa didalam fungsi pemerintahan agar mampu terlaksananya administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.²

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

¹ Fitria Andalus Handayani, Mohamad Ichsan Nur, “Implentasi Good Governance Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol. 11 No. 1, Juni 2011, hlm. 3. Diakses melalui: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/download/7631/3772> pada 05 Januari 2024, pukul 13:26.

² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintah, maka perbuatan adminitrasi dapat pula dikatakan sebagai perwujudan dari tugas pemerintah yaitu menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*).³ Administrasi pemerintah sendiri merupakan suatu tata cara dalam penyelenggaraan organisasi ataupun usaha yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Oleh karenanya dalam suatu negara memerlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dengannya terdapat sebuah kaidah atau norma yang mengandung sebuah kepastian dalam bertingkah laku.

Penyelenggara pemerintah yang baik tentu memiliki asas atau dasar yang biasa dikenal atau disingkat dengan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Seperti halnya konsep AAUPB menurut Crice Le Roy yang meliputi: asas perlindungan atas kehidupan hidup pribadi, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas keadilan atau kewajaran, asas permainan yang layak, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, serta asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah. Sedangkan Kontjoro juga menambahkan lagi dua asas, yaitu: asas penyelenggaraan kepentingan umum dan juga asas kebijakasanaan⁴

³ Deddy Ismatullah, *Hukum Adminitrasi Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 238.

⁴ Khalid Prawiranegara, “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 3, Vol. 6, Juli 2021, hlm. 594. Diakses melalui: <https://journal.uji.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/20453/pdf/57482> pada 05 Januari 2024, pukul 13:35.

Ruang lingkup AAUPB menurut pendapat para ahli seperti Koentjoro Purbopranoto juga disebutkan bahwa asas motivasi merupakan salah satunya, asas motivasi merupakan asas yang mengatur pemberian motivasi ataupun dasar alasan, yang mana dasar alasan dari setiap tindakan atau keputusan badan pemerintah itu sendiri dapat diketahui oleh pihak-pihak terkaitnya.⁵

Berdasarkan konsep AAUPB menurut Crice Le Roy dan Prof. Koentjoro, penulis lebih memfokuskan pada asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah sebagai bahan penelitian yang juga terdapat pula pada Putusan Tata Usaha Negara Nomor 02/G/2017/PTUN-PLG. Asas motivasi ini merupakan sebuah asas keputusan administrasi (*Principle Of Motivation*), yang mana asas motivasi mengkehendaki bahwa setiap keputusan harus disertai dengan adanya alasan atau motivasi yang benar adanya. Motivasi yang dihasilkan pun harus adil dan jelas, adanya motivasi atau alasan yang terdapat dalam keputusan itu akan berdampak kepada orang yang bersangkutan agar mengetahui.⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa asas motivasi ialah suatu dasar hukum yang timbul ketika seseorang melakukan suatu tindakan dengan didasari atas tujuan tertentu.

Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*) merupakan suatu bagian dari pertimbangan yang menjadi dasar adanya penetapan keputusan, peraturan dan sebagainya. Suatu keputusan yang memberikan petunjuk adanya alasan-alasan yang mendukung untuk

⁵ Cekli setya Pratiwi, dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016), hlm. 57-58.

⁶ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 83.

dikeluarkannya suatu keputusan tersebut. Tentu dalam setiap keputusan harus diberikan alasan dasar atau fakta yang mendukung, yang teguh, serta suatu keputusan juga harus mempunyai dasar alasan yang benar, jelas, terang, dan adil serta objektif.⁷

Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*) merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada bagian ketiga AUPB Pasal 10. Sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, merupakan suatu Undang-Undang yang mengatur tentang tata laksana dalam pengambilan keputusan ataupun tindakan yang dilakukan oleh suatu badan ataupun pejabat pemerintahan. Jika suatu badan ataupun pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan, maka Undang-Undang inilah yang akan diberlakukan.

Kasus yang terjadi antara Suhartini yang merupakan calon kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir nomor. 02 melawan Plt Bupati Ogan Ilir karena adanya objek gugatan berupa Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/Kep/Bpmpd/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa

⁷ Sanggup Leonard Agustian, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2019, hlm. 159. Diakses melalui: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+asas+motivasi+dalam+a upb+secara+luas.&btnG=#d=gs_qabs&t=1703988335844&u=%23p%3DSmkuNmug0xUJ pada 05 Januari 2024, pukul 13:37.

Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, merupakan salah satu contoh sengketa tata usaha negara yang mana dalam pelaksanaan proses administrasi pemerintahan Bupati Ogan Ilir mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan fungsi yang ada, dan didalam putusan sengketa tata usaha negara juga menyalahi asas motivasi.⁸

Kasus tersebut diambil berdasarkan Putusan Nomor 02/G/2017/PTUN-PLG. Bermula dari objek gugatan, Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir. Bawa dalam penilaian Kepala Desa di Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan serentak yang diikuti oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 : Sdr. Umar, Calon Kepala Desa Nomor Urut 2: Sdr. Suhartini (Penggugat), dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 : Sdr. Fikri. Dengan masing-masing perolehan 94 (sembilan puluh empat) suara, dan 6 (enam) suara tidak sah. Mengenai surat suara yang tidak sah tersebut terdapat 2 (dua) surat suara yang kosong, 2 (dua) yang tidak dicoblos ketiga-tiga pasangan calon, 2 (dua) surat suara yang mencoblos nomor urut 2, sdr. Suhartini.⁹

Bawa 2 (dua) surat suara yang mencoblos no urut 2/ penggugat dianggap tidak sah oleh panitia penyelenggara, oleh karenanya atas hal tersebut saksi dari no urut 2 sdr. melakukan sanggahan akan tetapi tidak

⁸ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 08 Maret 2024, pukul 09:33.

⁹ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 08 Maret 2024, pukul 09:37.

dihiraukan oleh panitia penyelenggara pemungutan suara. Akan tetapi jika dilihat dari Pasal 16 angka (1) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 tahun 2016 Tentang Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa “Pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos kertas suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan“ seharusnya menjadi surat suara yang sah bagi no urut 2 dalam pemilihan kepala desa tersebut, namun 2 (dua) surat suara yang mencoblos no urut 2/ penggugat ini dianggap tidak sah oleh panitia penyelenggara pemungutan suara.

Oleh karenanya maka calon kepala desa no urut 2/ penggugat seharusnya memperoleh perhitungan suara terbanyak dengan 96 suara dalam pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 12 Oktober 2016. Tetapi pada bulan november calon kepada desa no urut 2/ penggugat diberitahu oleh panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir bahwa terpilih sebagai kepala desa adalah no urut 1, dengan alasan no urut 1 sdr. Umar Adhani memperoleh nilai tertinggi dari hasil tes yang dilaksanakan pada 22-30 agustus 2016.

Atas hal tersebut calon kepala desa no urut 2/ penggugat merasa keberatan mengenai hasil yang menyatakan bahwa yang terpilih sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir adalah no urut 1, dan dari hasil tersebut no urut 2/ penggugat menyampaikan

sanggahannya/ keberatan atas hal tersebut kepada tergugat (Bupati Ogan Ilir) secara tertulis melalui Surat Nomor : 067/MHC&R/XI/2016 dan mengirimkan kembali keberatan/sanggahan melalui Surat Nomor : 072/MHC&R/XI/2016. Meskipun sanggahan/ keberatan yang pengugat (calon kepala desa no. 02) ajukan kepada tergugat (Bupati Ogan Ilir) tersebut sampai, Tergugat (Bupati Ogan Ilir) tetap menerbitkan keputusan Tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengangkatan kepala desa.

Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap adanya fakta hukum yang ada, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi juga mengandung cacat atau kesalahan karena tidak sesuai dengan Asas Motivasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penerbitan objek sengketa dinyatakan mengandung kesalahan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa yang mengandung kesalahan prosedur dan substansi, objek sengketa dinyatakan batal oleh pengadilan hal ini merujuk pada ketetuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁰

Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*) yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim pada kasus diatas dalam

¹⁰ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 08 Maret 2024, pukul 09:45.

Studi Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG termasuk kedalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 2, bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik diluar AUPB pada pasal 10 ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Sehingga jika melihat isi dari putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG perkara ini merupakan gugatan Tata Usaha Negara antara orang (anggota masyarakat) dengan pemerintah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan Bupati Ogan Ilir.

Berdasarkan kasus yang terdapat pada putusan PTUN No. 02/G/2017/PTUN-PLG indikator pelanggaran AAUPB dalam kasus diatas sebagai berikut: pelanggaran atas motivasi dengan diterbitannya objek sengketa berupa surat keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 649/KEP/BPMPD/2016 tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yang melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengangkatan Tergugat II Intervensi (Calon Kepala Desa nomor urut 1 dalam pemilihan Kepala Desa) dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanpa disertai alasan yang jelas seperti yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan (mengenai ketentuan pada pasal 71 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa

keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur dan substansi), dan tanda adanya pelanggaran yang dilakukan oleh termohon (penggugat) merupakan indikator yang menunjukan pelanggaran terhadap AAUPB khususnya asas motivasi. Maka pertimbangan hakim yang digunakan ialah dasas motivasi (*Principle of motivation*) sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, bahwa AUPB lainnya di luar ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan pertimbangan yuridis sendiri ialah tumpuan yang menjadi dasar hukum substansi dan petimbangan hukum kewenangan. Yang mana setiap pendapat ataupun alasan menggambarkan bagaimana suatu peraturan yang dibentuk memang bermaksud guna mengatasi persoalan hukum¹¹ atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dicabut atau diubah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.¹¹ Adapun pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim

¹¹ Sri Wahyuni Laila, Sodialman Dalivu, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia”, *Jurnal Education and development*, Vol. 10, No. 1, Januari 2022, hlm. 548-549. Diakses melalui: Garuda - Garba Rujukan Digital (kemdikbud.go.id) pada 05 Januari 2024, pukul 13:41.

berdasarkan PTUN No. 02/G/2017/PTUN-PLG mengenai keputusan bupati Ogan Ilir Nomor : 649/Kep/Bpmpd/2016 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, bahwa keputusan Bupati Ogan Ilir tidak berdasar atas tujuan dari pertimbangan yuridis sendiri. Keputusan Bupati Ogan Ilir tersebut justru menimbulkan adanya permasalahan hukum dan juga tidak dalam rangka mengisi kekosongan daripada pejabat kepala desa. Keputusan Bupati Ogan Ilir dalam pengangkatan kepala desa yang mana justru menimbulkan perselisihan dalam pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir karena tidak menanggapi sanggahan dari calon kepala desa no. Urut 02 (penggungat) tentang hasil perolehan suara yang tidak sesuai fakta.

Pertimbangan sosiologis yang merupakan suatu landasan yang menyangkut adanya kebenaran mengenai suatu perkembangan persoalan dan keperluan masyarakat, juga sebagai dasar manfaat bagi masyarakat. Adapun pertimbangan sosiologis jika melihat dari perkara PTUN No. 02/G/2017/PTUN-PLG mengenai keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/Kep/Bpmpd/2016 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, maka objek gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara

terbanyak". Namun pada kenyataanya, perolehan suara terbanyak justru oleh calon kepala desa nomor. 02 (sebagai penggugat).¹²

Sedangkan Pertimbangan filosofis ialah suatu pertimbangan yang menjadi landasan dasar kesesuaian dengan maksud penetapan keputusan. Pertimbangan filosofis sendiri juga harus tetap mengamati hal-hal yang terkandung di dalam pancasila, yang mana diharapkan dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Namun melihat keputusan Bupati Ogan Ilir dalam mengeluarkan keputusan, masih menimbulkan perselisihan dan belum mampu menciptakan keadilan bagi calon kepala desa kumbang ilir kecamatan kandis kabupaten organ ilir.

Sehingga Asas motivasi yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dapat dilihat ketika objek sengketa yang merupakan keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 649/KEP/BPMPD/2016 tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengangkatan kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11 november 2016, yang mana keputusan oleh Bupati (Tergugat) tersebut tidak didasari atas alasan yang dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, keputusan Bupati Ogan Ilir tidak pula diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Dalam hukum Islam, terdapat lima kaidah fiqh yang menurut Al-Qadhi Husein yang merupakan kaidah induk, diantaranya:¹³

¹² Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 08 Maret 2024, pukul 09:58.

¹³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.79.

1. Setiap perkara itu menurut tujuannya (الأمور بمقاصدها)
2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan (اليقين لا يزال بالشك)
3. Kesukaran mendatangkan kemudahan (المشقة تجلب التيسير)
4. Kemudaratan itu harus dihilangkan (الضرر يزال)
5. Adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum (العادة محكمة)

Pada kaidah pertama disini yaitu setiap perkara itu menurut maksudnya, akan dijadikan sebagai fokus kajian yang mana berhubungan langsung dengan kasus dalam studi putusan yang akan penulis teliti. Kaidah pertama disini merujuk pada setiap perkara pasti berdasar atas maksud atau tujuannya. Kaidah pertama, yang mana setiap perkara menurut maksudnya merupakan suatu kaidah umum yang didasarkan kepada beberapa *nash* hadist.

Hadist Riwayat Bukhari Nomor 54

حدّثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقة بن وقاص عن عمر أنّ رسول الله ﷺ قال: لأعمال بالنية، ولكل أمرٍ مانوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو هجرة إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهو هجرة إلى ما هاجر إليه¹⁴

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Masmalah, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa’id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqash dari Umar,

¹⁴ Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismā’il al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Jilid 1 (Damasyqus: Dar Ibn Katsir, 256H), hal. 24.

bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) dengan apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan.”¹⁵

Maka dari hadist diatas memberikan gambaran bagaimana pentingnya peran niat yang akan dilakukan dalam suatu tindakan. Berdasarkan kesepakatan ulama (Ijma) bahwa ibadah tidaklah sah tanpa disertai dengan niat, kecuali pada hal-hal tertentu. Dengan ini maka terdapat beberapa fungsi dari niat itu sendiri, seperti: (1) untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan, (2) untuk membedakan kuliatis perbuatan, baik ataupun buruk, (3) untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah, serta membedakan yang wajib dengan yang sunnah.¹⁶

Sedangkan pada studi putusan yang akan penulis bahas memiliki kaitan dengan hukum Islam terutama dengan kaidah fiqh yang pertama, yang pada intinya kaidah tersebut menjelaskan bahwasannya segala sesuatu ataupun perkara tergantung pada maksud ataupun tujuannya. Hal ini hampir serupa dengan asas motivasi yang terdapat dalam putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara, dengan alasan bahwa objek gugatan yang terdapat dalam keputusan mengandung kecacatan atau kesalahan karena

¹⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, terj. Ghazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2002), hlm. 250.

¹⁶ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak, Anggota IKAPI, 2017), hlm. 191.

tidak sesuai dengan tujuan dari asas motivasi itu sendiri. Bahwa pada dasarnya asas motivasi menghendaki setiap keputusan ataupun perkara harus mempunyai motivasi atau alasan dengan maksud dan tujuan yang jelas.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti hal-hal diatas mengenai asas motivasi yang menjadi salah satu asas yang terdapat dalam AUPB, pejabat pemerintah yang dalam hal ini ialah Bupati yang telah mengeluarkan keputusan yang mana menjadi objek gugatan dalam putusan yang akan penulis teliti, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menjadi gagasan asas motivasi itu senidiri. Sehingga penulis bermaksud mengangkat judul kajian “Asas Motivasi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan PTUN No. 02/G/2017/Ptun-Plg)”.

B. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah pembaca dalam memahai penelitian ini maka penulis akan mendefinisikan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan (*Principle of Motivation*)

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) merupakan suatu tindakan dalam memberntuk pemerintahan dengan konsep kesejahteraan (*welfare state*) yang mana tindakan ini bertujuan

untuk menjadikan sebuah negara yang sejahtera dan makmur, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat diibaratkan sebagai rambu-rambu atau ketentuan dasar bagi pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan yang baik.¹⁷ Asas motivasi untuk setiap Keputusan badan pemerintah merupakan salah satu bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan konsep atau gagasan dari Crice Le Roy. Asas motivasi (asas pemberi alasan) merupakan suatu asas yang mana ketika dikeluarkannya sebuah keputusan harus disertai dengan alasan yang mendukung, suatu alasan yang didasarkan atas fakta yang ada. Alasan yang dibuat pun harus logis dan yang berkepentingan juga berhak untuk mengentahui adanya alasan-alasan tersebut. Jika sebuah keputusan yang dikeluarkan tidak berdasar atas alasan ataupun fakta yang ada, maka keputusan tersebut menjadi sebuah keputusan yang cacat.¹⁸

Berdasarkan studi Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG, asas motivasi ini digunakan dalam putusan sebagai pertimbangan yang digunakan oleh hakim. Karena melihat dari objek gugatan yang merupakan keputusan Bupati mengandung kecacatan atau kesalahan.

2. Pertimbangan Hakim

¹⁷ Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2 Issue. 3, August 2019, hlm. 544. Diakses melalui: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6521/3361> pada 05 Januari 2024, pukul 13:44.

¹⁸ Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UNY Press, 2019), hlm. 69.

Pertimbangan hakim ialah serangkaian pertimbangan oleh hakim berdasar atas fakta yuridis yang berdasar pada Undang-Undang yang dimuat dalam putusan. Sedangkan pengertian dasar dari pertimbangan hakim terdapat dua pengertian, yaitu:¹⁹

- a. Pertimbangan yuridis, ysng merupakan pertimbangan yang di dasarkan pada kebenaran yang ada yang terungkap di dalam persidangan yang oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang termuat di dalam putusan.
- b. Pertimbangan non yuridis, ialah suatu keadaan yang telah dipertimbangkan tanpa ada adanya aturan dari Undang-Undang

3. Hukum Islam

Atho' Mudzhar memerinci hukum islam pada tiga bagian, penelitian hukum islam sebagai gejala sosial, penelitian hukum islam doktrin asas, dan penelitian hukum islam normatif. Pada penelitian hukum islam sebagai doktrin asas, dasar-dasar konseptual hukum islam menjadi sasaran utamanya seperti msalah sumber hukum islam, konsep *maqāsid al- shari'ah, qawa'id fiqhīyyah, tariq al-Istinbāt, manhaj ijtihad* dan lainnya.²⁰

¹⁹ Raymon Dart Pakpahan, dkk, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar", *Jurnal Hukum*, vol. 07, No. 02, Agustus 2018, hlm. 123. Diakses melalui: <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/289/403/2131> pada 05 Januari 2024, pukul 13:48.

²⁰ M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2006, hlm. 138. Diakses melalui: <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/2558/1447> Pada 04 Maret 2024, pukul 13:00.

Dalam hal ini hukum islam yang akan menjadi bahan untuk membantu proses penulisan ialah mengenai *qawā'id fiqhīyyah* atau biasa disebut dengan kaidah *fiqhīyyah* yang mana satu diantara kaidah *fiqhīyyah* tersebut akan menjadi pembahasan oleh penulis. Kaidah *fiqhīyyah* yang dimaksud ialah kaidah pertama yang menjelaskan tentang bagaimana segala sesuatu tergantung pada niat atau maksudnya. Motivasi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan kualitas perbuatan seseorang.

4. Putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg

Putusan yang dijadikan bahan penelitian oleh penulis, merupakan sengketa yang terjadi akibat adanya Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir.

C. Rumusan Masalah

Menyadari adanya Asas Motivasi yang terdapat dalam putusan maka dengan ini penulis bermaksud untuk membahas mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Asas Motivasi sebagai alasan pembatalan keputusan Bupati Ogan Ilir pada putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap penerapan Asas Motivasi oleh hakim dalam pembatalan keputusan Bupati Ogan Ilir pada putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagai penulis tentu dalam melakukan penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan yang bersifat khusus ataupun tujuan yang bersifat umum. Adapun Tujuan umum yang ingin dicapai ialah:

1. Mendeskripsikan penerapan asas motivasi sebagai alasan pembatalan keputusan Bupati Ogan Ilir pada putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg.
2. Menganalisis Perspektif Hukum Islam terhadap penerapan asas motivasi oleh hakim dalam pembatalan keputusan Bupati Ogan Ilir pada putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg.

Hasil dari penelitian ini mengenai asas motivasi sebagai alasan pembatalan keputusan pada putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg memiliki manfaat teoritis maupun mafaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis mengenai penerapan asas motivasi sebagai alasan pembatalan keputusan pada putusan PTUN No. 02/G/2017/Ptun-Plg ialah dapat mengembangkan dan mempelajari ilmu hukum khususnya hukum pemerintah, memperdalam

pengetahuan dan pengalaman terhadap permasalahan yang diuraikan dalam tulisan ini.

2. Manfaat Praktis

Mendapatkan evaluasi atas kinerja pejabat pemerintah serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penerapan asas motivasi sebagai alasan pembatalan keputusan pada putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg.

E. Kerangka Teoritis/ Kajian Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis berupaya mengkaji terhadap beberapa karya tulis terdahulu. Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis sudah terdapat beberapa karya tulis yang menjelaskan seperti pada buku-buku, skripsi, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Asas Motivasi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Ptun No. 02/G/2017/Ptun-Plg).

Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Asas Motivasi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan PTUN No. 02/G/2017/Ptun-Plg). Seperti skripsi yang disusun oleh Negarawan Adhitama Putra dengan judul Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Wujud Praksis Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Pada PTUN Semarang). Dalam

skripsi tersebut dikaji mengenai implementasi AAUPB yang terdapat dalam dua putusan di PTUN Semarang serta bentuk logika hukum yang digunakan oleh hakim PTUN Semarang. Dengan landasan teori yang digunakan adalah AAUPB, PTUN, Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Konsep *Good Governance* serta logika hukum.²¹

Adapun persamaannya dengan skripsi yang penulis susun ialah mengkaji mengenai penerapan AAUPB yang terdapat didalam putusan yang mana juga digunakan oleh hakim, serta dengan landasan teori yang sama yaitu AAUPB. Sedangkan perbedaannya skripsi milik penulis lebih memfokuskan AAUPB yaitu pada Asas Motivasi dengan satu studi putusan PTUN Palembang dan terdapat pula perspektif hukum islam.

Skripsi karya Yeni Septiana dengan judul Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri). Dalam skripsi ini hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sodomi, mempertimbangkan dari aspek yuridis dan non yuridis, serta pandangan hukum islam terhadap kasus tersebut menjelaskan terdapat perbedaan dari pendapat para ulama²². Adapun

²¹ Negarawan Adhitama Putra, “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Wujud Praksis Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Putusan Pada PTUN Semarang)”, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), diakses melalui: <http://lib.unnes.ac.id/23536/> pada 04 Mei 2024.

²² Yeni Septiani, “Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)”, Skripsi (Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2019), diakses melalui: <http://repo.uinsatu.ac.id/12195/>, 27 Januari 2024, pukul 22:21.

persamaan dengan skripsi milik penulis yaitu terdapat pada penelitian yang dilakukan mengenai pertimbangan hakim dan juga perspektif yang digunakan. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi milik penulis yaitu terdapat perbedaan kasus yang diteliti oleh penulis.

Buku yang diterbitkan dan dicetak oleh UNY Press karya Eny Kusdarini, edisi pertama tahun 2019 dengan judul *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, menjelaskan banyak hal mulai dari sejarah, pengertian, dan peranan dari AUPB, konsep aupb dalam hukum administrasi negara indonesia, belanda, dan perancis, menjelaskan pula mengenai keterkaitan antara AUPB sebagai dasar gugatan dan penilaian hakim peradilan tata usaha negara.²³ Hal-hal yang tekait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di dalam buku ini, terutama asas motivasi yang penulis teliti dijadikan sebagai bahan pendukung oleh penulis untuk mendapatkan informasi seputar asas motivasi.

Buku tentang *Asas-Asas Umum Pmerintahan Yang Baik* karya Cekli Setya Pratiwi dkk, yang diterbitkan di Jakarta oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) pada Mei 2016. Buku ini memberi penjelasan dan menguraikan secara sistematis mengenai sejarah perkembangan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, mengenai keragaman sitilah yang terdapat didalamnya, definisi, kedudukan serta pengertian, baik itu mehurut Peraturan Perundang-Undangan, doktrin,

²³ Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Adminnistrasi Negara* (Yogyakarta: UNY Press, 2019).

maupun yurisprudensi. Dan diakhir pembahasan yang terdapat dalam buku ini berbagai asas dala AUPB yang digunakan pula sebagai rujukan alternatif bagi Hakim dama memutus perkara Tata Usaha Negara (TUN).²⁴

Jurnal karya Khalid Prawira negara dengan judul Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu, yang mana dalam jurnal ini dijelaskan tentang bagaimana dalam pemerintahan kabupaten dompu telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan daerah. Salah satunya juga menerapkan salah satu asas yaitu asas motivasi.²⁵ Adapun persamaan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu terdapat pada pembahasan tentang bagaimana AAUPB yang diterapkan dalam pemerintahan tersebut, termasuk juga asas motivasi yang menjadi pembahasan utama yang akan penulis teliti. Adapun perbedaanya pembahasan yang terdapat dalam jurnal membahasa secara umum mengenai AAUPB sedangkan skripsi milik penulis hanya memfokuskan pada satu asas yaitu asas motivasi dan yang terdapat pada jurnal tidak juga diserti dengan perspektif hukum islam.

Jurnal karya Sirajul Munir dengan judulnya Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Hukum islam dan Hukum Positif Di Indonesia). Dijelaskan

²⁴ Cekli setya Pratiwi, dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).

²⁵ Khalid Prawiranegara, “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu”, *Jurnal Lex Renaissance* Volume. 6 Nomor. 3, Juli 2021, hlm. 591. Diakses melalui: <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20453> pada 05 Januari 2024, pukul 13:55.

pada karya milik Sirajul Munir ini bahwa asas keterbukaan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR dibentuk untuk menyediakan sesuatu guna memenuhi partisipasi publik sehingga produk dari legislasi DPR tidak merugikan masyarakat, sedangkan dalam hukum islam terdapat beberapa dalil yang dijadikan sebagai landasan normatif untuk membandingkan antara *syura* dan asas keterbukaan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR. Adapun persamaan dengan skripsi milik penulis yaitu kesamaan yang diterapkan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan menggunakan salah satu asas pada aaupb dan juga kesamaan hukum islam yang dijadikan sudut padang dalam penerapan fungsi asas tersebut. Sedangkan perbedaanya yaitu penerapan asas yang digunakan oleh penulis yaitu asas motivasi sedangkan asas yang digunakan dalam jurnal milik Sirajul Munir ini asas keterbukanaan.²⁶

Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan karya-karya terdahulu

| NO | Nama Penulis dan Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------|-----------|-----------|
|----|------------------------|-----------|-----------|

²⁶ Sirajul Munir, “Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2. Desember 2021, hlm. 271. Diakses melalui: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisial/article/view/12260> pada 05 Januari 2024, pukul 13:57.

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1 | Skripsi yang disusun oleh Negarawan Adhitama Putra dengan judul Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Wujud Praksis Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Pada PTUN Semarang). | Adapun persamaan dengan skripsi yang penulis susun ialah mengkaji mengenai penerapan AAUPB yang terdapat didalam putusan yang mana juga digunakan oleh hakim, serta dengan landasan teori yang sama yaitu AAUPB. | Sedangkan perbedaannya skripsi milik penulis lebih memfokuskan AAUPB yaitu pada Asas Motivasi dengan satu studi putusan PTUN Palembang dan terdapat pula perspektif hukum islam. |
| 2 | Skripsi karya Yeni Septiana dengan judul Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri). | Adapun persamaan dengan skripsi milik penulis yaitu terdapat pada penelitian yang dilakukan mengenai pertimbangan hakim dan juga perspektif yang digunakan. | Sedangkan perbedaannya dengan skripsi milik penulis yaitu terdapat perbedaan kasus yang diteliti oleh penulis. |
| 3 | Jurnal karya Khalid Prawira negara dengan judul Implementasi | Adapun persamaan dengan skripsi yang penulis teliti | Adapun perbedaanya pembahasan yang |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. | yaitu terdapat pada pembahasan tentang bagaimana AAUPB yang diterapkan dalam pemerintahan tersebut, termasuk juga asas motivasi yang menjadi pembahasan utama yang akan penulis teliti. | terdapat dalam jurnal membahas secara umum mengenai AAUPB sedangkan skripsi milik penulis hanya memfokuskan pada satu asas yaitu asas motivasi dan yang terdapat pada jurnal tidak juga disertai dengan perspektif hukum islam. |
| 4 | Jurnal karya Sirajul Munir dengan judulnya Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Hukum islam dan Hukum Positif Di Indonesia). | Adapun persamaan dengan skripsi milik penulis yaitu kesamaan yang diterapkan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan menggunakan salah satu asas pada aaupb dan juga kesamaan hukum islam yang dijadikan sudut | Sedangkan perbedaanya yaitu penerapan asas yang digunakan oleh penulis yaitu asas motivasi sedangkan asas yang digunakan dalam jurnal milik Sirajul Munir ini asas keterbukanaan. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | padang dalam penerapan fungsi asas tersebut. | |
|--|--|--|--|

Berdasarkan hasil pencarian referensi diatas, maka penulis menegaskan bahwa dari hasil pengamatan beberapa karya skripsi dan jurnal penelitian serta buku, ada beberapa kesamaan dalam permbahasan terkait dengan permasalahan mengenai Asas Motivasi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg), namun pada penelitian yang penulis lakukan akan lebih menjelaskan tentang bagaimna penerapan Asas Motivasi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Perspektif Hukum Islam Studi Putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg, lalu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan PTUN No. 02/G/2017/Ptun-Plg. Penulis akan lebih terfokuskan untuk menganalisis hasil putusan yang telah ada yaitu pada putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg mengenai penerapan asas motivasi sebagai pertimbangan hakim. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat sekaligus juga melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, dengan judul “Asas Motivasi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg)”.

F. Metode Penelitian

1. Model Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebuah sarana atau alat yang dipergunakan oleh peneliti untuk membinat, memperkuat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimulai apabila seseorang tengah berusaha memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan motode-metode dan atau teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Dengan ini maka metode penelitian ialah suatu aktivitas ilmiah yang merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara konsisten, sistematis dan metodologi.²⁷ Jadi dalam hal ini metode penelitian ialah suatu sarana atau alat yang dipergunakan seseorang dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu persoalan secara sistematis.

Adapun jenis penelitian yang akan disusun oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan salah satu bentuk penelitian dengan berfokuskan pada hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku didalam masyarakat.²⁸ Pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian dengan fakta-fakta yang ada sebagai dasar digunakannya data. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu bersalah dari literatur-literatur yang

²⁷ Ani Purwanti, *Metodologi Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 3-4.

²⁸ Muhammad Siddiq A, *Penetuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 11.

relevan seperti artikel ilmiah atau jurnal dan buku yang berhubungan dengan topic yang akan dikaji.²⁹ Penulis mengumpulkan informasi ataupun data yang dibutuhkan dalam penelitian yang bersumber dari Putusan yang dijadikannya fokus kajian pada penelitian serta beberapa Undang-Undang yang bersangkutan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang akan digunakan penulis yaitu pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan undang-undang (*satute approach*).³⁰ Beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini tentu memiliki fungsi dan tujuan masing-masing, seperti halnya pendekatan perundang-undangan (*satute approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji dan juga menganalisa ketentuan-ketentuan perlindungan hukum yang terjadi pada masalah yang akan diteliti. Selanjutnya penggunaan penelitian kasus (*case approach*), pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kejadian maupun akibat yang ditimbulkan dari kasus yang akan diteliti, sehingga akan ditemukan solusi penyelesaian kasus tersebut.

3. Sumber Data

²⁹ Riskha Ramanda, dkk, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja”, *Jurnal Edukasi*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 124. Diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/5019/0> pada 05 Januari 2024, pukul 14:00.

³⁰ Putu Ratyadi Sugiadnyana, dkk, “ Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapur dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, hlm. 545. Diakses melalui: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28102> pada 05 Januari 2024, pukul 14:02.

Untuk memecahkan permasalahan soal hukum dan sekaligus juga memberikan penejelasan lebih terkait apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka diperlukan sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai hukum mengikat³¹. Dalam hal ini bahan hukum primer yang penulis butuhkan yaitu berupa bahan-bahan hukum yang menunjang penelitian, seperti:

- 1) Studi kasus Putusan PTUN No. 02/G/2017/Ptun-Plg.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedang sumber data sekunder dalam hal ini merupakan bahan hukum pelengkap (sekunder). Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, sumber-sumber lain yang

³¹ Muhammad Nur, "Kelemahan Pengaturan Pengupahan Bagi Dokter Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, Nomor 1, hlm .45. Diakses melalui: KELEMAHAN PENGATURAN PENGUPAHAN BAGI DOKTER DI INDONESIA, pada 13 Januari 2025, pukul 11:14 wib.

relevan yang dapat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data kali ini, dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan untuk dilakukan pengkajian atau biasa dikenal dengan istilah (*library research*) yaitu sebuah studi kepustakaan. Dengan menggunakan metode tersebut maka akan dihasilkan pula buku-buku pustaka atau bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diambil sehingga akan mempermudah penulis dalam menganalisis mengenai asas motivasi sebagai pertimbangan hakim dalam membatalkan keputusan Bupati Ogan Ilir perspektif hukum islam studi Putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg. Adapun tekniknya akan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, serta menelaah dan mencatat hal-hal yang penting yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan mengenai suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang man dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pembaca dalam memahami alur dari yang terkandung dalam pembahasan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini ialah:

³² Agus Dastam, dkk, “Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung”, *Jurnal Veritas*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 4-5. Diakses melalui: <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/2060> pada 05 Januari 2024, pukul 14:05.

Bab I dalam bab ini berisikan mengenai bab pendahuluan yang mana akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan dan juga sebab-sebab mengapa dilakukannya penelitian serta terdapat juga definisi operasional. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, telaah pustaka serta sistematika penulisan yang jelas yang mudah dipahami.

Bab II berisikan tentang tinjauan umum serta landasan teori yang membahas pula mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik secara umum dan akan di fokuskan pada salah satu asas yang terdapat dalam AAUPB, yaitu asas motivasi. Kemudian pemaparan mengenai pertimbangan hakim serta perspektif hukum islam.

Bab III membahas mengenai deskripsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 02/G/2017/Ptun-Plg mengenai keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 649/Kep/Bpmpd/2016 tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pegangkatan pejabat kepala desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11 November 2016, serta membahas pula mengenai pertimbangan hakim.

Bab IV memberikan penjelasan mengenai analisis atau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Asas Motivasi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg). Dalam bab ini pula berisi mengenai hasil peneliti tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab V merupakan bab penutup, berisikan tentang kesimpulan peneliti dari apa yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya yang mana merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah, dilanjutkan dengan penyampaian saran-saran dan juga harapan penulis dari dilakukannya penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS MOTIVASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Asas Motivasi

1. Pengertian Asas Motivasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asas dapat diartikan sebagai dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpendapat ataupun tumpuan untuk perpikir.³³ Sedangkan menurut pendapat Paul Schotens, bahwa asas ialah sebuah pemikiran dasar yang didalamnya terdapat sistem hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁴

Adapun motivasi memiliki kata lain yaitu *motive* (dorongan) atau dalam bahasa Inggris *to move*. *Motif* dapat diartikan sebagai sebuah kekuatan yang timbul dari dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan sebuah perbuatan.³⁵ Sedangkan motivasi berdasarkan pengertiannya menurut KBBI VI Daring ialah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan maksud tujuan tertentu, yang mana usaha yang dilakukan oleh seseorang

³³ Diakses melalui: <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/asas.html> pada tanggal 14 September 2014 pukul 14:44 WIB.

³⁴ Rokilah, Sulasno, “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *jurnal Ajudikasi*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, Hlm. 81. Diakses melalui: <https://ejurnal.ippmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/3942/1884/> pada tanggal 14 September 2024 pukul 14:33 WIB.

³⁵ Widayat Prihartanta, “Teori-Teori Motivasi”, *Jurnal Adabiya*, Vol. 1, No. 83, 2015, hlm. 2. Diakses melalui: https://www.academia.edu/download/40847896/teori_motivasi.pdf pada tanggal 17 September 2024, pukul 15:22 WIB.

karena sebuah keinginan mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.³⁶

Jadi dapat dipahami bahwa asas motivasi ialah suatu dasar pikiran yang dimiliki seseorang yang timbul dari adanya dorongan untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan maksud dan tujuan tertentu.

Asas motivasi merupakan salah satu asas diantara sebelas asas yang termasuk dalam sebuah konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya yaitu: kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan dalam mengambil keputusan, bertindak cermat, motivasi untuk setiap keputusan, jangan mencampuradukan kewenangan, permainan yang layak, keadilan atau kewajaran, menanggapi pengharapan yang wajar, meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, perlindungan atas pandangan hidup. Sebelas asas tersebut dikemukakan oleh Crince Le Roy, lalu di Indonesia dikembangkan dan dipersebarluaskan menjadi tiga belas asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Kuntjoro Purbopranoto.

Sedangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bentuk yang tidak tertulis diketahui dari beberapa pendapat para ahli hukum. Asas-asas umum pemerintahan yang baik secara tidak tertulis dikemukakan oleh Kuntjoro Purbopranoto sebagai berikut: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam

³⁶ Diakses melalui: Hasil Pencarian - KBBI VI Daring (kemdikbud.go.id) pada tanggal 17 September 2024 WIB.

mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh, asas jangan mencampuradukan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum.³⁷

Asas motivasi merupakan suatu asas yang memberikan suatu penegasan bahwasannya sebagai pejabat pemerintah dalam setiap keputusan atau ketetapannya haruslah disertai dengan adasnya sebuah alasan yang jelas. Sedangkan menurut beberapa pendapat para ahli mengenai asas motivasi ialah sebagai berikut.

a. Menurut Kuntjoro Purbopranoto

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) awal mulanya dikemukakan oleh Crince Le Roy, lalu di Indonesia diadopsi dan kembangkan oleh Kuntjoro Purbopranoto. Kemudian Kuntjoro Purbopranoto mengutip tulisan Crince Le Roy dan menambahkan pendapatnya sendiri sehingga menjadi tiga belas asas yang dikandung AAUPB, yang salah satunya ialah asas motivasi.³⁸

³⁷ Abdullah Gofar, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Malang: Tunggal mandiri, 2014), hlm. 112.

³⁸ Agus Budi Susilo, “Makna Perbuatan Hukum Publik Oleh Badan atau Pejabat Administrasi Negara Yang Melanggar (Suatu Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Administrasi Negara)”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XV, No. 4, Oktober 2010, hlm. 453. Diakses melalui: <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/issue/view/30> pada tanggal 01 September 2024 pukul 17: 47.

Asas motivasi untuk setiap keputusan merupakan salah satu asas yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana seperti yang telah dikelompokan oleh Kuntjoro Purbopranoto, bahwa asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah ialah suatu asas yang mengkehendaki bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh alat administrasi pemerintahan harus memiliki motivasi/alasan yang cukup, hal ini bertujuan agar motivasi/alasan tersebut sebagai dasar dalam mengeluarkan ketetapan, dan juga sebagai landasan pertimbangan hakim dalam putusan³⁹ Alasan atau motivasi yang dikeluarkan tersebut tentu menjadi landasan atau dasar keputusan. Dengan adanya alasan atau motivasi ini maka, orang yang bersangkutan dengan dikeluarkannya keputusan menjadi tahu, jika tidak mampu menerimanya maka dapat pula untuk memilih kontra argumen dengan naik banding agar memperoleh keadilan.

Suatu motivasi/alasan dari setiap dikeluarkannya keputusan harus benar, jelas, obyektif dan adil. Alasan tersebut sebisa mungkin dapat tercantum dalam ketetapan, sehingga yang merasa tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Motivasi/alasan juga digunakan oleh hakim administrasi untuk menilai ketetapan sengketa.

³⁹ Aprilian Nurahsan Ismail, Taufiqurrahman Syhuri, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pejabat Pemerintah Untuk Melakukan Dikresi (*Freises Emessen*)”, *Jurnal Deposisi*, Vol. 2, No. 3, September 2014, hlm. 170. Diakses melalui: <https://doi.org/10.59581/seposisi.v2i3.3772> pada tanggal 09 Agustus 2014 pukul 16:14 WIB.

b. Menurut S.F Marbun

Asas Motivasi berdasarkan penjelasan S. F Marbun adalah asas yang dalam setiap keputusaanya (*principle of motivation*) mengandung sebuah arti bahwasannya setiap keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara harus dilandasi oleh suatu alasan atau motivasi yang cukup, yakni sebuah alasan yang jelas dan adil.⁴⁰

Bahwa asas motivasi ini perlu disertakan agar setiap orang yang bersangkutan dapat mengetahui alasan ataupun pertimbangan yang menjadi sebab dikeluarkannya suatu keputusan, sehingga apabila pihak yang bersangkutan tersebut merasa tidak puas dengan hasil keputusan tersebut dapat mengajukan keberatan. Alasan atau motivasi dari adanya suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara sangat penting bagi hakim administrasi agar dapat memulai sesuatu keputusan yang disengketakan. Jadi bagi hakim administrasi negara yang bertugas untuk mengadili adanya suatu sengketa dapat menilai sebuah keputusan berdasarkan motivasi atau alasan dikeluarkannya keputusan tersebut.

B. Konsep Motivasi dalam Islam

Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan

⁴⁰ Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 175

tujuan tertentu. Dalam Islam, motivasi bisa disebut juga dengan *maqāṣid* atau niat.

Kata *maqāṣid* diartikan sebagai “tujuan atau arah”, kata *maqāṣid* disatukan dengan *al-sharī’ah* menjadi *maqāṣid al-sharī’ah* yang bermakna sebuah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan yang hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.⁴¹

Maqāṣid al-sharī’ah secara umum dibagi menjadi dua kelompok tujuan *sharī’ah*, yaitu tujuan syariat menurut perumusnya dan tujuan syariat menurut pelakunya. *Maqāṣid al-sharī’ah* dalam hal ini meliputi empat hal yaitu:⁴²

- a. Tujuan utama syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan juga di akhirat
- b. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan
- c. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami dan dilaksanakan
- d. Tujuan syariat membawa umat manusia dibawah naungan hukum.

Definisi motivasi merupakan sebuah dorongan yang dilakukan seseorang dengan tujuan tertentu, sedangkan *maqāṣid* bermakna maksud atau tujuan dari syariat islam yang ingin dilaksanakan. Kaitan antara motivasi dengan *maqāṣid* keduanya sama-sama mempunyai niat mencapai kebaikan atau menghindari keburukan, motivasi untuk melakukan

⁴¹ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī’ah Versus Uṣul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 7

⁴² Ghofar Shidiq, “Teori *Maqāṣid Al-Sharī’ah* dalam hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, hlm. 123. Diakses melaui: 220106-none.pdf pada tanggal 24 Desember 2024, Pukul 11:26 WIB.

kebaikan atau menghindari keburukan yang sesuai dengan tujuan dari *maqāṣid al-shari‘ah*.

Sedangkan niat merupakan sebuah dorongan yang timbul yang menjadikan orang tersebut melakukan perbuatan demi terpenuhinya tujuan ataupun keinginan orang yang bersangkutan.

Secara bahasa, niat bersumber dari bahasa Arab *nawā‘-yanwi-niyyatan* (نويٰ-ينويٰ-نية). Dari lafaz tersebut mempunyai beberapa makna yaitu diantaranya *al-qashdu* (suatu masud atau tujuan), sedangkan menurut beberapa pandangan ulama seperti Malikiyyah, mendefinisikan niat sebagai suatu tujuan dari suatu pebuatan yang akan dilakukan oleh seorang, dengan kata lain niat itu muncul sebelum perbuatan itu. Terdapat juga pendapat yang dari kalangan asy-Syafi‘iyah yang memberikan definisi niat sebagai tujuan dari suatu perbuatan yang timbul secara bersamaan dengan perbuatan.⁴³

Dalam islam sendiri, niat dipandang sebagai suatu unsur utama demi terwujudnya suatu tindakan. Al-Ghazali dalam memandang niat dapat diartikan sebagai “*qaṣad*” (tujuan hati) dan “*iradat*” (kehendak hati) membawa maksud yang serupa. Sedangkan Al-Nawani memberikan sebuah arti niat dari sudut pandang bahasa ialah sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan dasar mengikuti kemauan diri sendiri berdasar “*qaṣad*”(tujuan hati) dan “*iradat*” (kehendak hati). Pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali bahwa niat

⁴³ Insan Ansory, *Fiqh Niat* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 7-8.

dibagikan menjadi tiga kategori, diantaranya yaitu (1) niat ikhlas karena Allah (*niyyatun khālisatun*), (2) niat yang bercampur antara ikhlas dan tidak ikhlas dan (3) niat yang tidak ikhlas. Adapun niat yang yang dilakukan ikhlas karena allah semata serta dilakukannya dengan mematuhi syariat dan sunnah maka allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan yang ia perbuat.⁴⁴

Sedangkan pendapat dari Yusuf al-Qardawiy bahwa dalam al-Qur'an niat dimaknai dalam beberapa maksud yaitu seperti "*iradat al-akhirah*" (menghendaki kehidupan akhirat), "*iradat al-wajh Allah*" (kehendak Allah). Dari adanya hal tersebut terdapat sebuah komponen maksud niat dalam Islam itu sendiri. Hal pertama ialah bahwa dalam setiap perkataan mengkehendaki dan menunjukkan bahwasannya niat itu berdasar atas kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua, bahwa setiap perkataan kehidupan akhirat, kehendak Allah dan wajh-Nya pula menunjukkan bahwa sebuah niat itu memang seharusnya ditujukan kepada Allah SWT.⁴⁵

Adapun niat dalam sebuah hadist nabi, Hadist Riwayat Bukhari Nomor 54⁴⁶

⁴⁴ Azwawida Abdullah, dkk, "Konsep Niat Menurut Imam Ghazali Daripada Perspektida Gelagat Kepenggunaan", *International Jurnal Of Islamic Business*, Vol. 1, Issue 2, Desember 2021, hlm. 17. Diakses melalui: View of KONSEP NIAT MENURUT IMAM GHAZALI DARIPADA PERSPEKTIF GELAGAT KEPENGGUNAAN (uum.edu.my) pada tanggal 18 September 2024 pukul 10:51 WIB.

⁴⁵ Mohammad Zulfakhairi bin Mokhtar, "Penilaian Terhadap Konsep Niat Dalam Teori Niat Bertingkah Laku Dari Perspektif Konsep Niat Dalam Islam", *Jurnal al-Sirat*, Bil. 18, Vol. 1, 2019. Diakses melalui: <https://ejournal.unipsas.edu.my/index.php/alsirat/article/download/73/61> pada tanggal 18 September 2024, pukul 16:48WIB.

⁴⁶ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Shāfiḥ al-Bukhārī*, Jilid 1 (Damasyqus: Dar Ibn Katsir, 256H), hal. 24.

حدّثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقة بن وقاص عن عمر أنّ رسول الله ﷺ قال: لأعمال بالنّية، ولكل أمرٍ مانوي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو هجرة إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيّبها أو امرأة يتزوجها فهو هجرة إلى ما هاجر إليه

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Masmalah, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa’id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) dengan apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan.”⁴⁷

Dalam hadist tersebut sudah begitu jelas maksud yang disampaikan didalamnya, bahwasanya sebagai manusia yang memiliki akal pikiran tentu dalam setiap tindakannya mempunyai alasan atau sebab mengapa ia melakukan tindakan atau perbuatan tersebut.

Dalam sebuah kaidah fiqh, terdapat lima kaidah fiqh yang salah satunya ialah *al-umūru bimāqāṣidihā*. Sebuah kaidah yang merupakan kaidah pertama yang juga membahas mengenai niat. Kaidah *al-umūru bimāqāṣidihā* merupakan kaidah yang digunakan oleh para Fukaha dalam *qawā’id fiqhīyyah*, yang mana kaidah *fiqhīyyah* ini digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan hukum dan juga permasalahan yang tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Qur’ān dan juga hadist.

⁴⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, terj. Ghazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2002), hlm. 250.

Kaidah *al-niyyat wa al-maqashid* yang berarti sebuah kaidah yang membahas mengenai niat dan juga tujuan, dalam sistematika kaidah fikih yang biasa dianggap sebagai kaidah fikih pertama *الْأُمُورِ عَمَّا صِدِّقَ* (segala sesuatu bergantung kepada niatnya). Adapun hakikat dari kaidah fikih pertama ini terdiri dari lafad *الأُمُور* yang bermakna “perbuatan” atau “tingkah”, baik itu perbuatan yang dilakukan ataupun berupa ucapan. Menurut ulama salaf, pada kaidah *al-umūru bimaqāṣidiha* ini, lafad *amr* dalam kaidah menunjukkan arti yang umum, yang mencangkup amal duniawi dan ukhrowi. Begitupun juga lafad *maqāṣidiha* yang menunjukkan suatu keumuman. Karena pada dasarnya suatu tujuan dari sebuah amal perbuatan tentu memiliki keterkaitan dengan didapatnya harapan pahala dan atau tidak dapatnya pahala. Tentu dari hal ini dapat dipahami bahwa keberadaan suatu niat atau keinginan apabila tidak disertakan dengan suatu perbuatan lahiriah baik itu berupa perkatan ataupun perbuatan, maka tidak memiliki implikasi yuridis (hukum).⁴⁸

Kaidah fikih induk juga diperkuat pula oleh pendapat Djazuli yang mengungkapkan bahwa kaidah fikih induk *al-umūru bimaqāṣidiha* memiliki legitimasi yang kuat dari nash yang tegas dan jelas, serta pendapat Abbas dan Praja bahwa dua cabang terpenting kaidah ini adalah perkara transaksi dan sumpah. Terdapat kaidah cabangnya yang terkait

⁴⁸ Muhaki, “Urgensi Kaidah Fikih Dalam Problematika Hukum Kontemporer”, *Jurnal Pncawahana: jurnal studi Islam*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm.132. Diakses melalui: View of URGENSI KAIDAH FIQH DALAM PROBLEMATIKA HUKUM KONTEMPORER (kopertais4.or.id) pada tanggal 20 September 2024, Pukul 21:54 WIB.

dengan sumpah yang diucapkan Djazuli yaitu “maksud yang terdapat dalam sebuah ungkapan kata tentu sesuai dengan niat yang mengucapkan”.⁴⁹

Adapun maksud dari kaidah fikih induk tersebut bahwasanya hukum syariat Islam merupakan suatu hukum yang mampu memberikan penjelasan ataupun penyelesaian dari sebuah masalah yang ada. Seperti hal yang terkandung dalam kaidah tersebut bahwa setiap urusan yang dilakukan manusia tentu didasarkan kepada maksud atau niat ketika melakukannya.⁵⁰ Dalam hal ini tentu adakalanya ketika seseorang melakukan suatu amal perbuatan untuk suatu maksud tertentu, maka maksud tersebut juga akan berdampak pada hukum tertentu pula. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum dari suatu perbuatan tergantung pada maksud atau tujuan dari perbuatan itu sendiri.

Sedangkan dalam melakukan suatu perbuatan terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dialami oleh seseorang. Tahap pertama yaitu tahap pemikiran, pada tahap pemikiran ini seseorang tentu memikirkan suatu hal yang akan diperbuat atau tidak. Yang kedua adalah tahap persiapan, dimana tahap persiapan untuk perlaksanaan dan tahap ketiga adalah tahap

⁴⁹ Normand Edwind Elnizar “Analisis Keabsahan Muslim Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal Berdasarkan Niat”, *Jurnal Mysikat Al-Anwar jurnal kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 29. Diakses melalui: <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e948bbf663213356JmltdHM9MTcyNjg3NjgwMCZpZ3VpZD0xYTgyZmlxNS00NzBILTZhNzMtMGFhMi11YWRINDY1ODZiMzEmaW5zaWQ9NTE0MA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fcid=1a82fb15-470e-6a73-0aa2-eade46586b31&psq=analisis+kaidah+fikih+petaman&u=a1aHR0cHM6Ly9qdXJuYWwudW1qLmFjLmlkL2luZGV4LnBocC9NYUExNi9hcNRPY2xL2Rvd25sb2FkLzE2MTM1LzgzNzE&ntb=1> pada tanggal 21 September 2024, Pukul 10:28 WIB.

⁵⁰ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2017), hlm. 133.

pelaksanaan, yaitu melakukan suatu pekerjaan yang sudah dipikirkan dan dipersiapkannya.⁵¹

C. Pertimbangan Hakim

Menurut KBBI V (Kamus Besar Bahsa Indonesia V) Hakim adalah seseorang yang mengadili suatu perkara dalam suatu pengadilan atau mahkamah, sedangkan menurut KBBI V(Kamus Besar Bahasa Indonesia V) pertimbangan ialah pendapat tentang baik buruknya suatu hal guna memberikan ketetapan atau keputusan. Jadi dapat dikatakan bahwa hakim merupakan seseorang yang menjabat serta memiliki wewenang guna mengadili sebuah perkara atau permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat, seorang hakim yang oleh Undang-Undang dikatakan mempunyai wewenang untuk mengadili, dengan kata lain seorang hakim bertugas dan bertanggung jawab atas serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa serta memutuskan suatu masalah atau perkara yang berdasar asas jujur, bebas, serta tidak memihak dalam suatu persidangan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sebagai seorang hakim tentunya memiliki prinsip-prinsip dasar kode etik yang digunakan dalam mengemban tugasnya dan juga sebuah pedoman mengenai cara bersikap sebagai seorang hakim yang perlu diterapkan dalam 10 (sepuluh) aturan atau tata cara dalam bersikap, yaitu diantaranya: (1) Profesional, (2) mandiri, (3) arif dan bijaksana, (4) jujur, (5) berintegrasi tinggi, (6)

⁵¹ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) rendah hati, (9) berorientasi tinggi, (10) adil.⁵²

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya tentu hasil dari teori, praktek dan juga hasil dari musyawarah. Adapun landasan dari pertimbangan hakim juga berasal dari pokok kekuasaan kehakiman yang mana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini dijelaskan pula bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum.⁵³

Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada prinsipnya yang mana mengatur bahwa setiap putusan pengadilan selain harus didasarkan pada alasan dan dasar putusan pengadilan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Dengan demikian penetapan dan putusan pengadilan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Tentunya sebagai seorang hakim, pertimbangan hakim akan dilakukan untuk menyelesaikan sebuah perkara tetapi sebelum itu terdapat hal yang paling mendasar ketika hakim hendak mempertimbangkan syarat

⁵² Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 139.

⁵³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

formal dalam gugatan mengenai kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus dan menuntaskan sengketa, tengang waktu pengajuan gugatan serta kepentingan penggugat guna mengajukan gugatan.⁵⁴ Adapun dalam hal pokok perkara majelis hakim menimbang pengujian terhadap objek sengketa dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek kewenangan, aspek prosedur dan juga aspek substansi. Aspek kewenangan yang dimaksudkan ialah apakah badan atau pejabat pemerintah memiliki wewenang dalam pokok perkara atau tidak. Sedangkan aspek prosedural dan aspek substansial ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta hukum terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tergugat.⁵⁵



⁵⁴ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 26 Juli 2024, pukul 15:40WIB.

⁵⁵ Achmad Muchin, "Pertimbangan Hakim Terhadap Prinsip In Dubio Pro Natura", *Jurnal Jurnal Yudisial*, Vol. 17 , No. 1, April 2024. Hlm. 36. Diakses melalui: DOI: 10.29123/jy/v17i1.681. pada 14 Januari 2025, pukul 11:32 wib.

BAB III

PUTUSAN PTUN NOMOR:02/G/2017/PTUN-PLG TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR: 649/Kep/Bpmpd/2016

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

PEJABAT KEPALA DESA KUMBANG ILIR

A. Pihak yang Berperkara

Adapun pihak yang terlibat dalam perkara ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan PTUN Palembang Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG, adalah:⁵⁶

1. Penggugat

Saudari Suhartini, yang bekerja sebagai pengusaha dan berdomisili di desa Kumbang Ilir, rt. 01 rw. 01, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, menjadi penggugat dalam kasus ini. Perwakilan hukumnya dalam kasus ini, M. Husni Chandra, SH., M. Hum, dkk., melalui Kantor Advokat dan Konsultan Hukum.

2. Tergugat

Saudari Suhartini, yang bekerja sebagai pengusaha dan berdomisili di desa Kumbang Ilir, rt. 01 rw. 01, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, menjadi penggugat dalam kasus ini. Perwakilan hukumnya dalam kasus ini, M. Husni Chandra, SH., M. Hum, dkk., melalui Kantor Advokat dan Konsultan Hukum.

⁵⁶ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 November 2024, pukul 15:40 WIB.

3. Tergugat II Intervensi

Intervensi Tergugat II dalam kasus ini adalah saudara Umar Dani, yang berprofesi sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir dan berlokasi di Desa Kumbang Irl, Rt. 01, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini, Yosmar Musianto, SH, dkk. diberikan surat kuasa sebagai pengacara dan advokat di Firma Hukum Yosmar Musianto, S.H.

B. Objek Gugatan

Adapun objek gugatan yang terdapat dalam Putusan PTUN Nomor:02/G/2017/PTUN-PLG ilalah Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 649/Kep/Bpmpd/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 11 November 2016.

C. Pokok Persoalan

Menurut putusan yang penulis baca, persoalan utama muncul dari keputusan Bupati Ogan Ilir pada 11 November 2016, tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir di Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, nomor 649/Kep/BPMPD/2016. Alasan di balik pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah keputusan Bupati. Dengan demikian, dalam hal ini, keputusan Bupati Ogan Ilir, Nomor: 649/Kep/BPMPD/2016, tentang pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir, Kecamatan Kandis, Kabupaten

Ogan Ilir, tanggal 11 November 2016, menjadi subjek gugatan dalam putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG.

Dalam hal ini, Penggugat yang saat itu merupakan calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir menjadi calon Kepala Desa dengan nomor 2 dan telah mengikuti serangkaian pemilihan sebagai calon Kepala Desa, sesuai pasal 11 Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, yang mana Penggugat sebagai calon Kepala Desa nomor urut 2 telah memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa sebagai berikut:⁵⁷

1. Surat Pemohonan (tulis tangan bermaterai)
2. Merupakan penduduk berkebangsaan Indonesia
3. Surat yang menyatakan bertakwa kepada Tuhan
4. Surat yang mernyatakan Memegang Teguh dan melaksanakan Pancasila, Melangsungkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempertahankan serta memelihara NKRI
5. Berpendidikan minimal SLTP/Sederajat (Ijazah dilegalisir)
6. Berusia minimal 25 (Dua Puluh Lima) Tahun pada saat mendaftar (akta kelahiran)
7. Terdaftar sebagai warga serta bertempat tinggal di desa setempat minimal 1 (satu) tahun saat sebelum pendaftaran

⁵⁷ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 November 2024, pukul 15:48 WIB.

8. Surat yang menyatakan tidak dihukum karena tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ataupun lebih (keterangan dari majelis hakim), kecuali 5 (lima) tahun sehabis berakhir menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur juga terbuka kepada masyarakat bahwasanya yang bersangkutan (calon) sempat dipidana dan bukan lagi pelaku kejahatan berulang-ulang
9. Surat yang memberikan pernyataan tidak dicabut hak pilihnya serta tidak lagi menjalani tindak pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan dari majelis hakim (Pengadilan) yang memiliki kekuatan hukum
10. Surat yang membeberikan pernyataan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat pernyataan dari ahli (Dokter)
11. Surat yang memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan belum pernah menjadi aparatur desa (Kepala desa) 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut (bermaterai)
12. Memahami lingkungan sekitarnya mulai dari sosial, budaya, lingkungan serta diakui oleh warga di desa yang bersangkutan
13. Surat yang memberikan keterangan sebagai calon Kepala Desa yang tidak atau sedang mengurus partai politik.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016, Calon Kepala Desa Nomor urut 1: saudara Umar, Nomor urut 2: Saudari Suhartini (penggugat), dan

Nomor Urut 3: Saudara Fikri hadir dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 di Desa Kumbang Irl, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir. Setelah memeriksa hasil penghitungan suara untuk ketiga Calon Kepala Desa di tempat pemungutan suara, kesimpulan yang didapatkan ialah 94 (sembilan puluh empat) suara sah yang sama bagi ketiga calon kepala desa, dan juga 6 (enam) suara tidak sah. Di antara enam (enam) suara yang salah adalah:

1. 2 (dua) surat suara yang kosong,
2. 2 (dua) surat suara yang yang dicoblos ketiga-tiganya calon kepala desa, dan
3. 2 (dua) surat suara yang mencoblos nomor urut 2 (saudari Suhartini/ Penggugat).

Panitia penyelenggara pemungutan suara memutuskan bahwa 2 (dua) surat suara yang mencoblos nomor urut 2 atau saudari Suhartini (penggugat) dianggap tidak sah. Saudari Suhaimi, yang merupakan saksi dari nomor 2 membantah hal ini, tetapi panitia penyelenggara pemungutan suara mengabaikan tanggapan Suhaimi dan menuntut agar Suhaimi menandatangani risalah tersebut atau berita acara dari hasil penyelenggaraan pemungutan suara. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara menyatakan dua surat suara tidak sah, meskipun telah memenuhi Pasal 26 Angka (1) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa. Peraturan ini menyatakan jika dalam Pemilihan Calon Kepala Desa

dilaksanakan dengan cara mencoblos kertas suara yang memuat gambar dari calon yang berhak dipilih, yang dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan.⁵⁸

Mengenai 2 (dua) surat suara yang mencoblos nomor urut 2 akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan suara dianggap tidak sah, seharusnya merupakan surat suara yang sah bagi Penggugat dalam pemilihan tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pasal 37 angka (1) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa bahwa “surat suara yang dianggap tidak sah apabila”:⁵⁹

1. Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.
2. Mencoblos tidak tepat pada kotak foto/diluar yang disediakan
3. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan
4. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih
5. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukan identitas pemilih
6. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPS) dan stempel panitia pemilihan
7. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia

⁵⁸ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 November 2024, pukul 15:49 WIB.

⁵⁹ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 November 2024, pukul 15:50 WIB.

Berdasarkan hal diatas maka Saudari Suhartini, calon kepala desa nomor urut 2 (Penggugat), seharusnya mendapatkan 96 (sembilan puluh enam) suara dalam penyelenggarasn pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir. Namun, pada awal November 2016, Saudari Suhartini (Penggugat) menerima pemberitahuan dari Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara bahwa saudara Umar, calon kepala desa nomor urut 1, yang menempati posisi pertama dalam hasil tes yang dilaksanakan pada tahap pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir dan terpilih sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir di Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan hasil tersebut, Saudari Suhartini (Penggugat) mengajukan keberatan dan sanggahan kepada Plt. Bupati Ogan Ilir (Tergugat) sesuai dengan Surat Nomor: 067/MHC&R/XI/2016 tanggal 6 November 2016 mengenai sanggahan dan keberatan atas sengketa pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016. Atas sanggahan yang belum mendapat tanggapan, Saudari Suhartini (Penggugat) menyampaikan keberatan dalam suratnya Nomor: 072/MHC&R/XI/2016 tanggal 17 November 2016 tentang mohon menindaklanjuti surat kami yaitu Nomor: 067/MHC&R/XI/2016, dan Surat Nomor: 082/MHC&R/XI/2016 tanggal 2 Desember 2016 mengenai mohon menindaklanjuti surat kami Nomor: 072/MHC&R/XI/2016.

Dengan sanggahan/ keberatan yang telah disampaikannya Penggugat kepada Tergugat mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa

Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, tanpa adanya jawaban dari Tergugat, tanggal 14 Desember 2016 tetap dilakukan pelantikan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir terhadap no Urut 1.⁶⁰

D. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat *in cassu* bupati Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk kedalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang secara yuridis tempat kedudukan Tergugat masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Sehingga syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili peradilan telah terpenuhi.

Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat bahwa Saudari Suhartini (Penggugat) berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tentunya dengan standar dan ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan terkait sengketa dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan Saudari Suhartini (Penggugat) dalam perkara ini telah mengalami kerugian yang termasuk dalam kategori immaterial, dan terjadi perselisihan atas pengangkatan atau penetapan Sudara Umar Dani sebagai Tergugat II Intervensi yang juga Kepala Desa Kumbang Ilir, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini dikarenakan keinginan Penggugat

⁶⁰ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 November 2024, pukul 15:50.

menjadi Kepala Desa Kumbang Ilir, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, tidak terpenuhi. Dengan demikian, persyaratan formal yang dituangkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Neagara mengenai kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan suatu perkara telah terpenuhi.⁶¹

Selain itu, Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "gugatan diajukan hanya dalam jangka waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara," menguraikan persyaratan formal masa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan. Mengenai hal ini, objek sengketa yang diterbitkan pada 11 November 2016, dan mulai berlaku pada 14 Desember 2016, setelah peresmian. Namun, Penggugat dalam gugatannya berpendapat bahwa ia tidak mengetahui objek sengketa hingga 22 Desember 2016, menyusul pemberitahuan dari Pemerintah Desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat. Gugatan tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan pada 10 Januari 2017. Sehingga jika merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, Pengadilan berkesimpulan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu dan telah terpenuhi pula syarat formal tenggang waktu pengajuan gugatan. Adapun ketika semua syarat formal terpenuhi, maka langkah selanjutnya bagi seorang hakim ialah mempertimbangkan

⁶¹ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 November 2024, pukul 15:52 WIB.

beberapa hal terkait dengan adanya pokok sengketa, yaitu melalui 3 (tiga) unsur seperti dalam hal penerbitan keputusan tata usaha negara terkait dengan sebuah kewenangan, lalu prosedur dan juga substansi.

Bahwasanya sebelum mempertimbangkan unsur kewenangan apakah PLT. Bupati Ogan Ilir berwenang atau tidak dalam menerbitkan objek yang menjadi sengketa, maka terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum terlebih dahulu. Dalam ketentuan Pasal 37 ayar (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur yang pada pokoknya bahwa Bupati/Walikota dalam menyetujui atau meresmikan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya tanggal penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pemerintah Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 yang berbunyi bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri”.⁶²

Lalu kemudian, melihat ketetapan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 44 ayat (3) yang berbunyi “Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Wlikota” dan Pasal 49 ayat (1) yang berisikan “ketentuan lebih

⁶² Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 26 Juli 2024, pukul 15:57 WIB.

lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Pasal 35 ayat (4) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa *jo.* Pasal 39 ayat (5) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwasanya Bupati dalam memutuskan pengesahan serta pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan diatas, maka penerbitan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir adalah Kewenangan dari Bupati Ogan Ilir.⁶³

Selanjutnya Pengadilan meneliti Gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwasanya PLT. Bupati Ogan Ilir sebagai Tergugat, yang kemudian dihubungkan dengan adanya objek sengketa yang ditandatangani oleh H. M Ilyas Panji Alam selaku PLT. Bupati Ogan Ilir. Artinya dalam hal ini bahwa yang menjadi objek sengketa yakni berupa Keputusan Bupati Ogan Ilir tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala desa, hingga diterbitkan oleh Tergugat yang mana bukan merupakan Bupati Ogan Ilir definitif. Menindaklanjuti hal ini bahwa terhadap fakta hukum yang ada, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dengan Pertimbangan hukum. Berdasarkan Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

⁶³ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 Juli 2024, pukul 14:02 WIB.

Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa kemampuan mengambil keputusan dan/atau mengambil tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah yang dimaksud dengan kewenangan bagi Lembaga Pemerintah, Pejabat, dan penyelenggara Negara lainnya.

Sedangkan terdapat juga dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana juga diatur mengenai pokok bahasan Pelaksana Tugas atau biasa disebut dengan PLT adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memperoleh mandat yang ditugaskan oleh atasannya, sebagai Pelaksana Tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap, dengan demikian bagi PLT atau Pelaksana Tugas yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenangan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat memperngaruhi perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Selain daripada itu, pengadilan mempertimbangkan Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang mana ketentuan tersebut pada intinya bahwa Pejabat atau Pelaksana Tugas yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan dari Gubernur

dalam rangka mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan oleh karena Kepala Daerah mundur dari jabatan guna mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah, dan jika apabila Kepala Daerah diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, Pelaksana Tugas melaksanakan tugas Kepala Daerah hingga ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan dilarang untuk:⁶⁴

1. Melakukan (mutasi) pemindahan pegawai
2. Membatalkan perijinan yang sudah ditetapkan oleh pejabat sebelumnya dan/atau memberikan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya.
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan penyelenggara pemerintahan dan Program pembangunan pejabat sebelumnya.

Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka pengadilan berpendapat bahwasanya tidak ada sebuah peraturan yang memuat larangan secara khusus bagi Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang dalam hal ini ialah Pelaksana Tugas atau PLT Bupati untuk menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, karena Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak dan telah terjadwal untuk setiap tahapannya, oleh karena itu PLT Bupati hanya meneruskan jadwal yang telah disusun

⁶⁴ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 November 2024, pukul 15:58.

oleh pejabat sebelumnya. Sehingga dalam hal ini Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat *in cassu* PLT Bupati Ogan Ilir dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku.⁶⁵

Pengadilan lalu melanjutkan langkahnya berupa analisis proses dan isi penerbitan objek sengketa *a quo*, apakah sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, setelah mempertimbangkan kewenangan yang dipegang oleh Penjabat Bupati Ogan Ilir. Objek sengketa adalah bentuk pengesahan pemilihan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak melalui proses pemilihan Kepala Desa, yang dilakukan sesuai dengan tata cara atau tata cara pelaksanaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana sebelumnya dinyatakan oleh Pengadilan mengenai putusan Bupati atas Pengangkatan Kepala Desa *in cassu*.

Bahwa telah disebutkan pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan bunyi:

- 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di Seluruh wilayah Kabupaten/Kota
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

⁶⁵ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 5 Agustus 2024, pukul 09:01 WIB

Lebih lanjut disebutkan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pemerintah Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri”. Dan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khusunya Pasal 49 ayat (1) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahu 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa khusunya Pasal 3 sampai dengan Pasal 35 dan secara lebih rinci mengenai pelaksanaanya diaturlah lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa khusunya pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 39 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:⁶⁶

1. Tim Monitoring dan Tim Pengawas serta Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (Panitia Pemilihan), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (Panitia Kabupaten),
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi tahapan:
 - a. Pendaftaran Pemilih
 - b. Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan Calon Kepala Desa
 - c. Kampanye

⁶⁶ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 November 2024, pukul 16:06 WIB.

- d. Pelaksanaan Pemungutan Suara, dan
- e. Pelantikan Kepala Desa.

Jika dihungkan dengan duduk sengketa perkara *a quo*, bahwa fakta hukum yang terdapat pada Kabupaten Ogan Ilir yaitu telah diadakannya Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana disebutkan dalam jadwal mengenai Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 (*vide* bukti P-13 = T-16) dan telah terbentuk pula Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir (*vide* keterangan saksi Yarem selaku sekretaris Panitia). Selanjutnya sebagaimana termuat dalam Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (*vide* bukti P-13 = T-16), pada tanggal 22-30 Agustus 2016 diadakan Tes Uji Kemampuan dengan tujuan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir, kemudian berdasarkan Hasil Tes Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016 Kabupaten Ogan Ilir khusus di Desa Kumbang Ilir akhirnya ditetapkan 3 (tiga) orang sebagai bakal calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yang lulus menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir yaitu Tergugat II Intervensi dengan nomor urut 1 atas nama Umar Dani, Penggugat dengan nomor urut 2 atas nama Suhartini, dan calon lain atas nama Fikkri dengan

nomor urut 3 (*vide* gugatan penggugat, bukti P-11 dan keterangan saksi Fikri).⁶⁷

Setelah pemungutan suara dilaksanakan, maka hasil dari rekapitulasi pemungutan suara pada pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Ogan Ilir tanggal 12 Oktober 2016, diperoleh Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dimuat bahwa ketiga Calon Kepala Desa Kumbang Ilir memperoleh suara yang sama dengan 94 (sembilan puluh empat) suara dan ada 6 (enam) surat suara yang tidak sah (*vide* bukti T-5, bukti P-2= T-15 dan bukti T-10). Oleh karena itu maka tahapan Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir mulai dari pendaftaran bakal Calon Kepala Desa sampai dengan pemungutan suara telah selesai dilaksanakan.

Selanjutnya Terhadap 6 (enam) surat suara yang dinyatakan tidak sah ketika perhitungan suara dilaksanakan, ada 2 (sua) surat suara yang tercloblos atas nama Calon Kepala Desa nomor urut 2 (*in cassu* Penggugat) yang mana menurut saksi calon surat suara tersebut sah, akan tetapi menurut panitia tidak sah. Bahwa saksi calon sudah menyampaikan tanggapannya terhadap hal tersebut namun tidak ditanggapi oleh panitia (*vide* keterangan saksi Suhaimi). Kemudian panitia dan badan permusyawaratan desa mengumumkan bahwa Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir terpilih berdasarkan hasil Tes Uji Kemampuan (*vide* keterangan saksi Fikri). Oleh karena itu selanjutnya dari

⁶⁷ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 5 Agustus 2024, pukul 11:16 WIB

pihak Calon Kepala Desa nomor urut 2 (*in cassu* Penggugat) mengajukan keberatan/ sanggahan secara tertulis yang dituangkan dalam surat nomor: 067/MHC&R/XI/2016 tanggal 2016 yang ditujukan kepada Bupati Ogan Ilir *in cassu* Tergugat (*vide* bukti P-13) yang telah diteriman berdasarkan tanda terima bukti P-4.

Mengenai sanggahan/keberatan atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 13 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, diatur bahwa Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.⁶⁸

Berdasarkan keterangan saksi Eddy Demang Jaya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa diperoleh fakta hukum bahwa sanggahan/keberatan Penggugat telah diterima Tergugat dan untuk itu telah diadakan rapat namun tidak membahas mengenai surat suara yang tidak sah sebagaimana yang menjadi permasalahan dan juga tidak dihadiri pula oleh pihak yang mengajukan keberatan atau dari Panitia Pemilihan di tingkat desa, rapat tersebut justru langsung membahas mengenai problem

⁶⁸ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 November 2024, pukul 15:58 WIB.

suara yang sama dari ketiga calon Kepala Desa Kumbang Ilir yaitu dengan jumlah 94 (sembilan puluh empat) suara, dan akhirnya ditetapkanlah Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir terpilih berdasarkan perolehan nilai tertinggi pada Tes Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir khusus untuk Desa Kumbang Ilir (*vide* bukti T II INTV-5).

Karena adanya surat sanggahan/keberatan Penggugat tersebut yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Penggugat kembali mengrimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat yaitu surt nomor: 072/MHC&R/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dan surat nomor: 082/MHC&R/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah memohon agar sanggahan/keberatannya ditindak lanjuti (*vide*bukti P-3).⁶⁹

Meskipun terdapat perselisihan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang ilir yang mana dari perselisihan tersebut Pengugat telah melakukan sanggahan/keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, namu Tergugat tepat menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*, padahal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa merupakan hal yang wajib diselesaikan dan dilakukan oleh Tergugat sebagai wujud keharusan seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal tersebut justru dikesampingkan dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini Pengadilan

⁶⁹ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 7 Agustus 2024, pukul 20:22 WIB

berkesimpulan Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 13 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Selanjutnya bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mana diataur dalam pokoknya bahwa setiap keputusan harus memuat alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar keputusan tersebut. Dalam hal ini hukum dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan atau juga dikenal sebagai asas motivasi. ⁷⁰

Berdasarkan catatan hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara dan rincian hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara serta hasil perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis 12 Oktober 2016, dimuat bahwa ketiga Calon Kepala Desa Kumbang Iklir Kematan Kandis sama-sama memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara (*vide* bukti T-5, bukti P-2 dan bukti T-10), yang arrtinya bahwa tidak ada Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak. Selain daripada itu keterangan juga diberikan oleh saksi Fikri

⁷⁰ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 November 2024, pukul 16:16 WIB.

dan Edy Demang Jaya, memperoleh fakta hukum bahwa Umar Dani *in cassu* Tergugat II Intervensi yang ditetapkan sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Terpilih jarena memperoleh nilai tertinggi pada Tes Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir khusus Desa Kumbang Ilir (*vide* bukti T II INTV-5).

Oleh karena itu dengan fakta hukum yang telah dipaparkan diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa dari segi substansi mengandung cacat atau kesalahan karena tidak sejalan dengan asas motivasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas, penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi dinyatakan mengandung kesalahan dan tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hal ini Pengadilan berkesimpulan menurut hukum terhadap dalil-dalil dan tuntutan atau petitem dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya.

Pengadilan berkesimpulan terhadap objek sengketa harus dikatakan batal, karena penerbitan objek sengketa yang mengandung kesalahan prosedur dan substansi, serta gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Karena ini, gugatan penggugat yang dikabulkan dan objek

sengketa batal, sehingga Pengadilan beralasan hukum mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut. Karena kenyataan bahwa gugatan Penggugat berlaku untuk semuanya, menurut Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat diwajibkan untuk mengikuti hukum yang ada dan membayar biaya besar yang terkait dengan setiap kasus yang akan dicatat dalam putusan.

E. Amar Putusan

Dalam putusannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak permohonan penundaan penggugat. Terkait pokok sengketa, pengadilan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan dan menyatakan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir No. 649/KEP/BPMPD/2016, yang tertanggal 11 November 2016, tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengangkatan kepala Desa Kumbang Ilir, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, batal.⁷¹

Tergugat diwajib membatalkan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir No. 649/KEP/BPMPD/2016, yang diterbitkan tanggal 11 November 2016, yang berkaitan dengan pemberhentian pejabat kepala desa dan pengangkatan kepala Desa Kumbang Ilir, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir. Menanggung biaya perkara senilai Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) bagi Tergugat.

⁷¹ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 November 2024, pukul 16:19 WIB.

BAB IV

ASAS MOTIVASI SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR BERDASARKAN PUTUSAN PTUN NO.02/G/2017/PTUN-PLG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Penerapan Asas Motivasi Sebagai Alasan Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir pada Putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg

Asas motivasi merupakan salah satu asas yang terdapat dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang biasa disingkat dengan AAUPB, merupakan sebuah prinsip yang digunakan oleh pejabat pemerintahan sebagai acuan dalam penggunaan wewenang dalam mengeluarkan setiap keputusan atau tindakan dalam upaya penyelenggaraan negara. Yang mana AAUPB ditujukan agar dapat memberikan kontrol bagi pemerintah yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan AAUPB berfungsi sebagai suatu pedoman atau alat penuntun bagi pemerintahan atau pejabat administrasi negara dengan tujuan dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Sedangkan dalam buku, Muin Fahmal menjelaskan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya ialah sebuah rambu lalu lintas bagi para penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Yang mana rambu-rambu tersebut berguna agar dalam setiap tidandakan yang dilakukan tetap dalam tujuan hukum yang semestinya.⁷²

Seperti halnya dengan asas motivasi, sebuah asas yang memang diperlukan bagi pemerintah yang berwenang agar dalam setiap keputusannya didasari dengan sebuah alasan yang jelas, adil dan benar adanya. Sebuah alasan yang dijadikan dasar dalam asas motivasi harus berupa alasan yang rasional (masuk akal) yang mana dalam hal ini bertujuan agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan dengan baik alasan yang disampaikannya. Asas motivasi tidak hanya memberikan sebuah alasan semata atas suatu keputusan yang ada, akan tetapi harus pula disertai dengan sebuah fakta atau sebuah kejadian yang benar adanya agar dapat dijadikan sebagai suatu dasar dalam pembuatan keputusan.

Penerapan asas motivasi merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah atau penyelenggara negara, sehingga dalam menjalankan berbagai macam kegiatan perlu didasari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan asas motivasi diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, maka dengan ini pemerintah diharapkan mampu dengan bijak mempraktikkan demi terciptanya kepentingan umum. Kepentingan umum disini diartikan sebuah kepentingan bagi bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan beberapa hal seperti dari segi psikologis, segi

⁷² Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 80.

sosial dan segi politik atas dasar pembangunan sosial dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara.⁷³

Seperti yang sudah disampaikan diatas bahwa asas motivasi merupakan salah satu asas yang terdapat dalam AAUPB, sebuah asas yang menjadi sebuah prinsip yang mana seharusnya digunakan oleh Pejabat Pemerintah sebagai acuan penggunaan wewenang dalam mengeluarkan sebuah keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat pemerintah dalam hal ini adalah pejabat yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁷⁴ Pejabat pemerintah harus menunaikan hak, kewajiban dan tugas sesuai dengan wewenangnya, seperti yang telah diamanatkan dalam Bab IV mengenai Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan dan Bab V mengenai Kewenangan Pemerintahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu pejabat pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasar pada ketentuan peraturan yang ada, dengan tidak melakukan pelanggaran administratif.

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam Putusan PTUN Palembang Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG, sengketa yang terjadi antara saudari Suhartini (Penggugat) yang menjadi salah satu calon Kepala Desa nomor urut 02, dengan PLT Bupati Ogan Ilir (Tergugat) dan Umar Dani (Tergugat II Intervensi) yang juga menjadi salah satu calon Kepala Desa

⁷³ John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 40

⁷⁴ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

dengan Nomor Urut 01. Penggugat (saudara Suhartini) mengajukan gugatannya pada tanggal 10 Januari 2017, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal yang sama yaitu 10 Januari 2017, dengan sidang pemeriksaan persiapan yaitu pada tanggal 08 Agustus 2017. Penggugat mengemukakan yang pada intinya juga menjadi objek gugatan yaitu Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11 November 2016.⁷⁵

Adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Palembang ini berawal dari perselisihan akibat sanggahan/keberatan yang diajukan oleh saudari Suhartini yang dalam hal ini sebagai calon Kepala Desa nomor urut 02 (Penggugat) mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir, kepada PLT Bupati Ogan Ilir (Tergugat). Yang mana sanggahan yang telah diajukan Penggugat karena adanya perselisihan, akan tetapi tidak juga ditanggapi oleh Tergugat (PLT. Bupati Ogan Ilir), lalu kemudian Penggugat kembali mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya ialah memohon agar sanggahan/keberatan tersebut untuk ditindak lanjuti. Meskipun terdapat sebuah perselisihan yang tengah terjadi akibat dari adanya sanggahan/keberatan dari Penggugat, nyatanya Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa. Jadi dalam hal ini terdapat sebuah problematika yang terjadi karena PLT Bupati Ogan Ilir

⁷⁵ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 November 2024, pukul 16:21 WIB.

mengeluarkan sebuah keputusan tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala desa kumbang ilir, sementara itu seharusnya sudah menjadi sebuah kewajiban bagi Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi akibat dari hasil pemilihan Kepala desa sebelum akhirnya mengeluarkan keputusannya tersebut.

Sebelum hakim mengeluarkan keputusan tata usaha negara mengenai problematika tersebut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok sengketa yaitu dengan melalui (3) tiga unsur seperti dalam hal kewenangan, prosedur dan juga substansi yang terdapat didalam pokok sengketa.

Bahwasanya sebelum mempertimbangkan unsur kewenangan apakah PLT. Bupati Ogan Ilir berwenang atau tidak dalam menerbitkan objek yang menjadi sengketa, maka terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum terlebih dahulu. Dalam ketentuan Pasal 37 ayar (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur yang pada pokoknya bahwa Bupati/Walikota dalam menyetujui atau meresmikan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya tanggal penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pemerintah Desa

Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 yang berbunyi bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri”.⁷⁶

Lalu kemudian, melihat ketetapan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 44 ayat (3) yang berbunyi “Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Wlikota” dan Pasal 49 ayat (1) yang berisikan “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Pasal 35 ayat (4) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa *jo.* Pasal 39 ayat (5) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwasanya Bupati dalam memutuskan pengesahan serta pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan diatas, maka penerbitan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir adalah Kewenangan dari Bupati Ogan Ilir.⁷⁷

Dalam hal Prosedur, sebelum adanya keputusan Bupati Ogan Ilir tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir telah dilaksanakan terlebih dahulu namun

⁷⁶ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 26 Juli 2024, pukul 15:57 WIB.

⁷⁷ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 Juli 2024, pukul 14:02.

menimbulkan perselisihan akibat hasil perolehan suara pada pemilihan kepala desa sampai timbul adanya sanggahan/ keberatan dari hasil perolehan suara tersebut. Hingga akhirnya sanggahan / keberatan yang disampaikan penggugat (Calon Kepala Desa no. Urut 02) disampaikan secara tertulis kepada Tergugat (Bupati Ogan Ilir) mengenai dua surat suara dari hasil perolehan suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia tetapi menurut saksi penggugat adalah sah.

Meskipun terdapat perselisihan yang terjadi akibat sanggahan/keberatan dari Penggugat (calon Kepala Desa No. urut 02) mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir, Tergugat (Bupati Ogan Ilir) tetap menerbitkan sengketa perkara, sedangkan penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir merupakan hal yang wajib dilaksanakan namun hal tersebut dikesampingkan oleh Tergugat, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 13 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tauhn 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Jadi dapat dikatakan bahwa penerbitan objek sengketa dari segi prosedur mengandung kesalahan.

Sedangkan pada dalam hal substansi objek sengketa yaitu pada bagian konsideran “menimbang” huruf a disebutkan : “Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 12 Oktober 2016,

Kepala Desa Kumbang Ilir terpilih Sdr. Umar Dani dengan mendapat suara terbanyak, oleh karena itu telah memenuhi persyaratan untuk memangku jabatan sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis”, tidak sesuai berdasarkan hasil perolehan suara pada pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir, bahwa dari ketiga calon Kepala Desa Kumbang Ilir sama-sama memperoleh 94 suara, artinya tidak ada calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

Penerbitan objek sengketa dari segi substansi dinyatakan mengandung kesalahan dan tidak sesuai dengan asas motivasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya keputusan yang dikeluarkan oleh PLT Bupati Ogan Ilir nomor: 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tentunya menyalahi aturan atau bisa dikatakan dengan pelanggaran administratif. Yaitu sebuah pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁷⁸

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas bahwa dalam penerbitan objek sengketa PLT Bupati Ogan Ilir dari segi prosedur dan juga substansi memang mengandung kesalahan, yang mana terdapat ketidaksesuaian

⁷⁸ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini lah yang dijadikan sebagai alasan bagi Pengadilan (Hakim) dalam membatalkan Keputusan PLT Bupati Ogan Ilir (Tergugat) serta mewajibkan bagi PLT Bupati Ogan Ilir untuk mencabut objek sengketa tersebut atau dalam hal ini adalah Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir.

Sehingga dapat dikatakan bahwa asas motivasi yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara sudah menjadi hal yang tepat untuk diterapkan dan dipergunakan dalam pembatalan keputusan Bupati Ogan Ilir, melihat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Ogan Ilir menyalahi peraturan perundang-undangan. Dalam perkara dapat dikatakan ini bahwa Asas Motivasi tidak diterapkan oleh Bupati Ogan Ilir yang dalam hal ini merupakan Pejabat Pemerintahan. Sehingga Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dapat dibatalkan oleh Pengadilan atau hakim dengan alasan bahwa Bupati Ogan Ilir dalam menerbitkan Keputusan tersebut mengandung cacat atau kesalahan karena tidak sesuai dengan Asas Motivasi seperti yang diamantkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah bahwa “Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis,

dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan”. Dan diperkuat juga pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintah yang bunyinya “Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.⁷⁹

B. Perspektif Hukum Islam terhadap penerapan Asas Motivasi oleh hakim dalam pembatalan keputusan Bupati Ogan Ilir pada putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg

Dalam UUD 1945 tentang agama pada Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: “Negara berdasarkan atas ketentuan Yang Maha Esa”, dan dalam ayat (2) juga berbunyi bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Adapun hukum Islam merupakan suatu peraturan atau kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat terutama bagi seorang muslim atau masyarakat yang menganut agama Islam.

Dalam Al-Qur'an dan literatur hukum Islam tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu Istilah, dalam Al-Qur'an sendiri kata yang ada didalamnya berupa *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah dan yang sekar dengannya. Istilah hukum islam merupakan sebuah terjemahan dari literatur barat dengan kata *Islamic Law*. Kata hukum secara etimologi berasal dari

⁷⁹ Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG. Diakses melalui: Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), pada 30 November 2024, pukul 16:29 WIB.

bahasa arab حکم - حکما- يحكـم *hakama-* *yahkumu* yang kemudian bentuk mashdarnya menjadi حکما *hukman*. Lafadz حکم *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak حکـم *al-ahkam*. Berdasarkan kata حکـم *hakama* tersebut kemudian muncul kata الحکمة *al-hukma* yang memiliki arti kebijaksanaan. Maksud dari hal ini adalah bahwa seseorang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka ia dianggap sebagai orang yang bijaksana.⁸⁰

Istilah hukum Islam memiliki dua kata dasar yaitu hukum dan Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan sebagai (1) aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintahan, (2) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, (3) undang-undang, eraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (4) keputusan (pertimbangan) yang diterapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis. Jadi dapat dipahami bahwa hukum merupakan suatu aturan atau sebuah kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat baik itu berupa aturan adat ataupun undang-undang yang secara resmi dianggap sebagai pengikat yang mana dikukuhkan oleh penguasa. Adapun Islam yaitu sebuah Agama Allah yang diamanatkan untuk dibawa serta disebarluaskan oleh Nabi Muhammad SAW guna mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum Islam

⁸⁰ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 7.

merupakan seperangkat aturan atau norma kaidah yang bersumber dari Allah SWT melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia.

Dalam sebuah hukum Islam terdapat sebuah kaidah yang biasa disebut dengan kaidah fikih (*qawā'id fiqhīyyah*). Merupakan sebuah kaidah yang didalamnya memuat sebuah dasar-dasar atau asas yang mana berkaitan dengan permasalahan fikih, atau secara terminologi berarti sesuatu yang bersifat general yang mencangkup bagian yang banyak. Kaidah fikih (*qawā'id fiqhīyyah*) merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh para ulama untuk memperoleh sebuah kesimpulan dari berbagai hukum persoalan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah dan fiqh. Munculnya berbagai permasalahan atau persoalan yang belum jelas ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan sunah. Atas hal tersebut para ulama menjadikan pokok-pokok hukum dalam al-Qur'an, sunah dan Fikih menjadi kaidah-kaidah dasar dengan menggunakan metode induktif, yaitu menarik sebuah kesimpulan dengan mengurai fakta-fakta hukum yang ada, lalu kemudian merumuskannya menjadi satu kesimpulan umum yang mencangkup persoalan-persoalan sejenis. Kesimpulan hukum inilah yang kemudian yang pada akhirnya menjadi sebuah kaidah fikih dalam menentukan hukum berbagai persolan baru yang memiliki 'illat (*legal reason*) yang sama.⁸¹

⁸¹ Zainul Mun'im, "Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang Fiqh-Aqalliyat", *Jurnal Al-Manahaj: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1, Juni 2021, hlm. 157. Diakses melalui: ResearchGate pada tanggal 23 Agustus 2024, pukul 10:46 WIB.

Istilah Kidah Fiqh merupakan terjemahan dari bahasa arab *al-qawā'id fiqhīyyah*. *Al-qawā'id* merupakan bentuk jamak dari kata *al-qā'idah* yang mana secara kebahasaan ialah berarti dasar, suatu aturan atau patokan umum. Sedangkan kata *al-fiqhīyyah* berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam. Maka dengan hal ini, secara kebahasaan kaidah-kaidah fiqh merupakan suatu dasar-dasar, patokan-patokan atau aturan-aturan yang sifatnya umum mengenai jenis-jenis atau permasalahan yang termasuk kedalam kategori fiqh.⁸²

Dalam kaidah fikih sendiri terdapat lima kaidah yang mana setiap kaidah digunakan sebagai dasar penetapan hukum suatu masalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Lima kaidah fikih ini yaitu sebagai berikut:⁸³

1. Setiap perkara tergantung pada niatnya
2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan
3. Kesulitan mendatangkan kemudahan
4. Kemudharatan harus dihilangkan

⁸² Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 13

⁸³ Mif Rohim, *Qawa'id Fiqhīyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jombang: LPPM UNHASY Tebureng), hlm. 35.

الصَّرْفُ يُنَزَّلُ

5. Adat (dipertimbangkan didalam) menetapkan hukum

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Salah satu kaidah fikih yang merupakan kaidah pertama yaitu *al-umūru bimāqāṣidiha* yang memberikan penegasan bahwa setiap perkara atau urusan tergantung pada niatnya. Bahwa setiap perkara atau segala sesuatu yang dilakukan seseorang tergantung pada maksud dan tujuannya. Adapun makna yang terkandung didalam kaidah fikih pertama tersebut yaitu segala sesuatu ataupun perbuatan baik itu yang berkaitan dengan dengan perkataan sampai dengan tingkah laku manusia, semua itu tergantung kepada niat daripada orang tersebut. Tentu hal ini menjadikan niat sebagai sesuatu yang penting yang dapat menentukan kualitas seseorang dalam melakukan perbuatan. Hal ini juga diperkuat dari dasar hukum, yang mana pengambilan kaidah ini seperti dalam firman Allah QS.

Al-Ahzab: 5

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا آخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدُتُ فَلُؤْبُكُمْ

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.

Bahwa dari ayat diatas tersirat makna, apa yang dilakukan oleh seseorang dengan cara sengaja tentu akan membawa hasil sesuai dari apa yang diniatkannya tersebut. Baik buruknya perkataan atau perbuatan

seseorang tentu semua berawal dari niatnya. Hal ini juga memiliki keserupaan dengan asa motivasi, yang mana asas ini menghendaki setiap keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang harus disertakan dengan alasan yang jelas, alasan disini yaitu sebab atau hal yang menjadi pendorong untuk berbuat.

Seperti halnya contoh dalam sebuah Keputusan Bupati Ogan Ilir Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:02/G/2017/PTUN-PLG. Dari hal tersebut bahwa Bupati Ogan Ilir yang merupakan pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan sebuah Keputusan, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam belum sesuai dengan syariat Islam. Bahwa Bupati Ogan Ilir yang dalam hal ini merupakan pejabat pemerintahan telah mengeluarkan sebuah keputusan dimana keputusan tersebut dalam penerbitannya mengandung kesalahan dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undang yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam hal ini sesuai dengan Asas Motivasi yang mana juga berkaitan dengan hukum Islam.

Bahwa realitas yang terjadi dalam pekara ini ditimbulkan dari adanya keputusan yang dikeluarkan pejabat pemerintah yang dalam hal ini ialah Bupati Ogan Ilir. Karena Keputusan yang telah dikeluarkannya

tersebut mengharuskan hakim untuk memberikan putusan berupa batalnya keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Ogan Ilir. Keputusan tersebut batal karena secara prosedur dan juga substansi mengandung kesalahan atau kecacatan, terdapat ketidaksesuaian dengan Asas Motivasi seperti yang telah diamanatkan pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan dalam hal ini asas motivasi memiliki keterkaitan dengan Hukum Islam, hukum Islam yang dimaksud dalam hal ini lebih merujuk kepada kaidah *fiqhīyyah*. Suatu kaidah yang terdapat dalam hukum Islam memiliki lima kaidah *fiqhīyyah*. Kaidah *fiqhīyyah* yang menjadi pembahasan dalam hal ini ialah kaidah pertama *al-umūru bimāqāṣidiha*.

Antara Asas Motivasi dengan Kaidah *fiqhīyyah* pertama juga memiliki keserupaan, baik berupa makna atau maksud yang terkandung didalamnya. Asas motivasi ialah suatu asas yang mengatur bahwa suatu pejabat pemerintah dalam mengeluarkan sebuah keputusan harus berdasarkan sebuah alasan. Sedangkan kaidah *fiqhīyyah* pertama *al-umūru bimāqāṣidiha* memiliki makna bahwa setiap perkara yang dilakukan seseorang tergantung pada niatnya. Dari keduanya dapat diambil makna bahwa dalam setiap perkara yang dilakukan seseorang pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu, dimana maksud atau tujuan ini memberikan dorongan pada seseorang untuk melakukan suatu tindakan.

Sedangkan dalam perkara yang terjadi seperti pada sebuah Keputusan Bupati Ogan Ilir dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang Nomor:02/G/2017/PTUN-PLG, yang mana seseorang yang dimaksud asas motivasi dan kaidah fiqhiyyah pertama ialah Bupati Ogan Ilir dengan perkaranya Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir. Perkara yang dilakukan oleh Bupati Ogan Ilir tentu memiliki maksud tujuan tersendiri. Seperti yang terdapat dalam Hadist Riwayat Bukhari Nomor 54

حدّثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ لِأَعْمَالِ الْبَلْيَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَانُوِيٍّ فَمَنْ كَانَ هَجَرَهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ مَنْ هَجَرَهُ لِدُنْهَا يَصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٌ يَتَزَوَّجُهَا فَهُوَ مَنْ هَجَرَهُ إِلَيْهِ⁸⁴

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Masmalah, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa’id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan)bagi tiap-tiap orang (tergantung) dengan apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan.”⁸⁵

Bawa dari hadist Nabi tersebut dapat dikatakan bahwa betapa pentingnya niat dalam sebuah perkara yang dilakukan seseorang, karena setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dilihat dari niatnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) niat diartikan sebagai

⁸⁴ Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Jilid 1 (Damasyqus: Dar Ibn Katsir, 256H), hal. 24.

⁸⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, terj. Ghazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2002), hlm. 250.

maksud atau tujuan suatu perbuatan; kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu.⁸⁶ Terdapat juga firman Allah dalam *Q.S Al-Imran* ayat 145 yang berbunyi:

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي
الشَّاكِرِينَ

Barangsiapa mengehendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat. Dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Pada ayat ini pula menjelaskan bahwasanya Allah swt akan memberikan kepada hambanya balasan sesuai dengan maksud dan tujuan hamba tersebut dalam melaksanakan suatu perkara. Jika seseorang melakukan suatu perkara atau perbuatan dengan tujuannya yaitu duniawi, maka yang akan ia peroleh adalah balasan pahala dunia. Sementara seseorang yang melaksanakan suatu perkara atau perbuatan untuk peningkatan akhiratnya, maka Allah swt akan memberikan balasan dengan pahala akhirat juga.

Dari firman Allah SWT dan hadist Nabi diatas jika dikaitkan dengan perkara dimana Bupati Ogan Ilir dalam mengeluarkan keputusan Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dalam Putusan PTUN Palembang No.02/G/2017/Ptun-Plg tidak sesuai dengan isi kandungan yang terdapat dalam Firman Allah dan hadist Nabi tersebut.

⁸⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui: Arti kata niat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online pada Rabu 08 Agustus 2024.

Dalam mengeluarkan keputusannya, Bupati Ogan Ilir tidak secara terus terang dalam memberikan alasan mengapa keputusan tersebut dikeluarkan. Sebuah keputusan tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengangkatan kepala desa yang mana sebelum adanya keputusan tersebut telah terjadi pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa yang mengakibatkan perselisihan hingga timbul sanggahan atau keberatan dari salah satu calon kepada desa (Penggugat) mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa, sanggahan atau keberatan ini ditujukan kepada Bupati Ogan Ilir (Tergugat). Namun atas sanggahan atau keberataan tersebut Bupati Ogan Ilir tidak menanggapi dan tetap menerbitkan Keputusan tersebut tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengangkatan kepala desa (objek sengketa). Atas objek sengketa berupa keputusan Bupati Ogan Ilir Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis, karena penerbitan objek sengketa tersebut mengandung kesalahan dari segi prosedur dan substansi serta tidak sesuai dengan asas motivasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan batal oleh Pengadilan.

Maka hukum Islam dalam memandang penerapan Asas Motivasi oleh hakim dalam pembatalan keputusan Bupati Ogan Ilir pada putusan PTUN No.02/G/2017/Ptun-Plg, sudah memenuhi ketentuan syariat, baik itu dalam hal keadilan, kebaikan ataupun kepastian hukum, mengingat dalam perkara ini bertentangan dengan syariat Islam. Pembatalan

keputusan ini memang pantas dilakukan mengingat telah dilanggarnya hak-hak individu atau masyarakat atau kepentingan umum dan juga dapat menimbulkan ketidakadilan. Penerapan asas motivasi sebagai pembatalan keputusan oleh hakim mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, menciptakan keadilan dan kebenaran serta bentuk dari ketaatan pada syariat.

Penerapan Asas Motivasi dan juga hukum Islam pada kaidah pertama *Al-Umūru Bimaqāṣidiha* merupakan dua hal dengan makna yang serupa, bagaimana seseorang dalam melakukan suatu perkara tergantung bagaimana niat, maksud dan juga tujuan dari dilakukannya perkara tersebut. Tentu dalam perkara mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Ogan Ilir Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir sudah seharusnya dibarengi dengan diberikannya maksud dan juga tujuan dari dikeluarkannya keputusan tersebut, namun hal ini justru tidak dihiraukan dan tidak dilaksanakan oleh Bupati Ogan Ilir. Karena inilah hakim menyatakan batal Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11 November 2016, karena tidak sesuai dengan asas motivasi sebagaimana diamanatkan dalam oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan juga hukum islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:


1. Penerapan asas motivasi yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dianggap tepat untuk membatalkan keputusan Bupati Ogan Ilir. Keputusan tersebut dinyatakan menyalahi peraturan undang-undangan, karena Bupati Ogan Ilir sebagai pejabat pemerintah tidak menerapkan asas motivasi. Keputusan Bupati Nomor: 649/KEP/BPMPD/2016, yang berkaitan dengan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir, dibatalkan oleh pengadilan dikarenakan Bupati tidak memberikan alasan yang sesuai dengan undang-undang, yang mana mensyaratkan bahwa setiap keputusan memiliki dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
2. Perspektif hukum Islam terhadap kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG, menilai bahwa penerapan asas motivasi oleh hakim dalam membatalkan keputusan tersebut sudah sesuai dengan syariat, karena mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum. Pembatalan tersebut tepat dilakukan karena melanggar hak individu dan

kepentingan umum, serta dapat menyebabkan ketidakadilan, sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi peneliti-peniliti berikutnya, penelitian ini dapat pula dikaji dengan menggunakan persepektif yang berbeda.
2. Bagi upaya dalam menciptakan pemerintahan yang baik, bahwa agar terciptanya pemerintahan yang baik memerlukan pejabat pemerintah yang baik pula, pejabat pemerintah yang dengan sadar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Abi 'Abdillah Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhāri. *Şahih al-Bukhary*. Jilid 1. Damasyqus: Dar Ibn Katsir. 256H.

Abu al-Fadl Jamal al-Din Muḥammad ibn Mukarram al-Anṣhari Ibn Manzur. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Ṣhadir. 1990.

Adhitama Putra, Negarawan. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Wujud Praksis Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Putusan Pada PTUN Semarang)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.

Agung Dewantoro, Nanda. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada, 1987.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, terj. Ghazirah Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI. 2002.

Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Ansory, Insan. *Fiqih Niat*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN MALIKI PRESS. 2017.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2016.

Fahmal, Muin. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Firdaus. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*. Padang: Imam Bonjol Press, 2015.

Gofar, Abdullah. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggal mandiri, 2014.

Helim, Abdul. *Maqāṣid Al-Shari'ah Versus Uṣul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

Ismatullah, Deddy. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press, 2019.

M Rasyid, Laila dan Herinawat. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press, 2015.

Mardani. *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Marzuki, Suparman. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak, Anggota IKAPI, 2017

Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh Qawa'idul Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 1996.

Pratiwi, Cekli setya, dkk. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016.

Purwanti, Ani. *Metodologi Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Salindeho, John. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Siddiq A, Muhammad. *Penetuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.

Syahda, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press, 2021.

Jurnal

Abdullah, Azwawida, dkk. "Konsep Niat Menurut Imam Ghozali Dari pada Perspektida Gelagat Kepenggunaan". *International Jurnal Of Islamic Business*. Vol. 1, Issue 2. Desember 2021.

Agustian, Sanggup Leonard. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara". *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. 2, No. 2. 2019.

Dart Pakpahan, Raymon. Dkk. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar". *Jurnal Hukum*. Vol. 07, No. 02. 2018.

Dastam, Agus. Dkk. "Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung". *Jurnal Veritas*. Vol. 8, No. 2. 2022.

Elnizar, Normand Edwind. "Analisis Keabsahan Muslim Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal Berdasarkan Niat". *Jurnal Mysikat Al-Anwar jurnal kajian Islam dan Masyarakat*. Vol. 6, No. 1. 2023.

Handayani, Fitria Andalus dan Mohamad Ichsan Nur. "Impelentasi Good Governance Di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. Vol. 11 No. 1. 2011.

Ismail, Aprilian Nurahsan dan Taufiqurrahman Syhuri. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pejabat Pemerintah Untuk Melakukan Dikresi (*Freises Emessen*)". *Jurnal Deposisi*. Vol. 2, No. 3. 2014.

Laila, Sri Wahyuni, dan Sodialman Dalivu. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia". *Jurnal Education and development*. Vol. 10, No. 1. 2022.

Lubis, Andi Hakim dan Mhd Hasbi. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1, N0. 12. 2014.

Muhaki. " Urgensi Kaidah Fikih Dalam Problematika Hukum Kontemporer". *Jurnal Pncawahana: jurnal studi Islam*. Vol. 15, No. 2. 2020.

Mun'im, Zainul. "Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang Fiqh-Aqalliyat". *Jurnal Al-Manahaj: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 15 No. 1. 2021.

Munir, Sirajul. "Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia)". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 12, No. 2. 2021.

Mustafa. "Humum Adat Implikasi dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas". *Journal Varia Hukum*. Vol. 1 No. 2. 2019.

Nur, Muhammad. "Kelemahan Pengaturan Pengupahan Bagi Dokter Di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 51, Nomor 1.

Prawiranegara, Khalid. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu". *Jurnal Lex Renaissan*. No. 3, Vol. 6. 2021

Ramanda, Riskha, dkk. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja". *Jurnal Edukasi*. Vol. 5, No. 2. 2019.

Ratyadi Sugiadnyana, Putu, dkk. "Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapur dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 2, No. 2. 2020

Ridla, M Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)". *Jurnal Al-Ihkam*. Vol. 1, No. 2. 2006

Septiani, Yani. "Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)". *Skripsi*. Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2019.

Shidiq, Ghofar. Teori *Maqāṣid Al-Shārī'ah* dalam hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XIV, No. 118. Juni-Agustus 2009.

Sholechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik". *Jurnal Administrative Law & Goverment*. Vol. 2, Issue. 3. 2019.

Susilo, Agus Budi. "Makna Perbuatan Hukum Publik Oleh Badan atau Pejabat Administrasi Negara Yang Melanggar (Suatu Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Administrasi Negara)". *Jurnal Perspektif*. Vol. XV, No. 4. 2010.

Zulfakhairi bin Mokhtar, Mohammad. "Penilaian Terhadap Konsep Niat Dalam Teori Niat Bertingkah Laku Dari Perspektif Konsep Niat Dalam Islam". *Jurnal al-Sirat*, Bil. 18, Vol. 1. 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Salinan Putusan PTUN No.02/G/2017/PTUN-PLG.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan



LAMPIRAN- LAMPIRAN

Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 02/G/2017/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:-----

SUHARTINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat desa kumbang Ilir, RT. 01 RW.01, Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **M. HUSNI CHANDRA, SH., M.Hum;**-----
2. **MOH. IRSON, SH.;**-----
3. **MUJADDID ISLAM, SH., MH;**-----
4. **RAJU DIAGUNSYAH, SH;**-----
5. **RADIANSYAH, SH;**-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Husni Chandra & Rekan, yang beralamat di Jalan Parameswara (Komp. Parameswara Regency) No. A3 Bukit Baru Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n

PLT BUPATI OGAN ILIR, berkedudukan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Tanjung Senai Kelurahan

Hal 1 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indralaya Sumatera Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: -----

1. YOSMAR MUSIANTO, SH;-----

2. HARIS MUNANDAR, SH;-----

3. ALIYAH. A. HASSAN, SH;-----

4. ARDHA MUNIR, SH., M.Si;-----

5. YULIANA, SH., M.H.;-----

6. INDAH ADISTYA PRATIWI, SH;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, kuasa nomor urut 1 s/d 3

Pekerjaan Advokat dan kuasa nomor urut 4 s/d 6 pekerjaan PNS di

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, memilih beralamat di FIRMA

HUKUM YOSMAR MUSIANTO, SH & PARTNERS di Jalan

Ariodillah No. 4431 Palembang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 01 Februari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

UMAR DANI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kades Kumbang Ilir Kec.

Kandis Kab. Ogan Ilir, Alamat Desa Kumbang Ilir RT. 01 Kec.

Kandis Kab. Ogan Ilir;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. YOSMAR MUSIANTO, SH;-----

2. HARIS MUNANDAR, SH;-----

3. ALIYAH. A. HASSAN, SH;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Pengacara pada Kantor **ADVOKAT** dan **PENGACARA** pada

FIRMA HUKUM YOSMAR MUSIANTO, SH & PARTNER,

yang beralamat di Jalan Ariodillah No. 4431 Palembang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2017;-----

Hal 2 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG Tanggal 16 Januari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 02/Pen.PP/2017/PTUN-PLG Tanggal 17 Januari 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 02/Pen.HS/2017/PTUN-PLG, Tanggal 8 Februari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara ini; -----
4. Putusan Sela Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 21 Maret 2017, tentang Penetapan Permohonan Intervensi;-----
5. Telah pula mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa, dan bukti-bukti tertulis , saksi-saksi yang diajukan serta memeriksa berkas Perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Januari 2017, dengan Register Perkara Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG, yang perbaikannya telah diterima secara formal dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 8 Februari 2017, yang mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK GUGATAN: -----

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016
TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN OGAN ILIR TANGGAL 11 NOVEMBER 2016;-----

II. TENGGANG WAKTU: -----

1. Bawa Obyek Gugatan ditetapkan Tergugat pada tanggal 11 November 2016 ;-----
2. Bawa Objek Gugatan berlaku sejak dilaksanakanya Pelantikan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 14 Desember 2016; -----
3. Bawa Penggugat tidak menghadiri proses Pelantikan tersebut, jadi Penggugat tidak mengetahui Objek Gugatan secara langsung;-----
4. Bawa Objek Gugatan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 22 Desember 2016 setelah mendapatkan informasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Ilir ;-----
5. Bawa gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Januari 2016; -----
6. Bawa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan *aquo* sesuai dengan tenggang waktu untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:-----

1. Bawa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Hal 4 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara “*Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Gugatan Tata Usaha Negara*”; -----

2. Bawa Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang “ *memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Tata Usaha Negara, yaitu suatu Gugatan yang timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), termasuk Gugatan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” ; -----
3. Bawa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*gugatan Tata Usaha Negara adalah gugatan yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk gugatan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” ; -----
4. Bawa Subyek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sementara itu yang menjadi obyek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*); -----
5. Bawa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*Gugatan adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”; -----

6. Bawa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ *Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, Tergugat berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Ogan Ilir “Tanjung Senai”, Kelurahan Inderalaya Mulya Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang merupakan daerah hukum Tergugat.* -----
7. Bawa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;-----
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----
8. Bawa jelas Objek Gugatan diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
 - 7.1. Bawa jelas Objek Gugatan merupakan tindakan faktual dari Tergugat sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Hal 6 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."-----

- 7.2. Bawa jelas Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yaitu Plt Bupati Ogan Ilir;-----
- 7.3. Bawa jelas Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat "final dalam arti luas" mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang dan keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi lain. -----
- 7.4. Bawa Objek Gugatan merupakan Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum karena nyata-nyata ditujukan kepada Sdr Firmansyah, S.KM memberhentikan jabatanya dari Pejabat Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dan mengangkat Sdr. Umar Dani sebagai Pejabat Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir selama 6 Tahun, -----

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Penggugat *aquo*. -----

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT;-----

1. Bawa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016; -----
2. Bawa Penggugat sebagai Calon Calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan No Urut 2 dan telah mengikuti penghitungan suara sebagai calon kepala desa dan mendapatkan 94 suara

Hal 7 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 Tanggal 12 Oktober 2016; -----

3. Bawa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rahabilitasi; -----
4. Bawa Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, yakni Penggugat nyata-nyata dianggap kalah dalam Pilkades Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016, karena dalam Objek Gugatan *aquo* menyebutkan dengan jelas mengangkat Saudara Umar Dani untuk menjadi Kepala Kumbang Ilir Periode 2016 – 2022 ;--

Dengan demikian, Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang* . -----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN: -----

1. Bawa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016 -----
2. Bawa sebagai calon Kepala Desa Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 11 Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa. -----
 - (1) Surat permohonan (tulis tangan bermaterai);-----
 - (2) Warga Negara Republik Indonesia;-----
 - (3) Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----

Hal 8 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1955 Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- (5) Berpendidikan Sekurang-Kurangnya SLTP/Sederajat (Ijazah Dilegalisir);-
- (6) Berumur Paling Rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun Pada Saat Mendaftar (Akta Kelahiran);-----
- (7) Terdaftar Sebagai Penduduk Dan Bertempat Tinggal Di Desa Setempat Paling Kurang 1 (Satu) Tahun Sebelum Pendaftaran;-----
- (8) Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Karena Tindak Pidana Kejahatan Dengan Hukuman Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Atau Lebih (Keterangan Pengadilan), Kecuali 5 (Lima) Tahun Setelah Selesai Menjalani Pidana Penjara Dan Mengumumkan Secara Jujur Dan Terbuka Kepada Public Bawa Yang Bersangkutan (Calon) Pernah Dihadia Serta Bukan Sebagai Pelaku Kejahatan Berulang-Ulang;-----
- (9) Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Sedang Menjalani Tindak Pidana Penjara Atau Kurungan Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum (Keterangan Pengadilan);-----
- (10) Surat Keterangan Sehat Jasmani Rohani Dan Bebas Narkotika,Obat-Obatan Terlarang, Dan Zat Adiktif Lainnya Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Dari Dokter Pemerintah (RSUD OGAN ILIR);-----
- (11) Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut (bermaterai);-----
- (12) Mengenal karakteristik social, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa bersangkutan;-----
- (13) Surat pernyataan calon kepala desa tidak/sedang sebagai pengurus partai politik;-----

Hal 9 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawa Penggugat telah mengikuti semua tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut : -----

| No | Kegiatan | Tgl pelaksanaan |
|----|--|--------------------------------|
| 1 | Pembentukan panitia pemilihan dan pengawasan pilkades tingkat desa dan kecamatan | |
| 2 | Launching dan bimtek pilkades serentak | 25-26 Juli 2016 |
| 3 | Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa | 27 Juli-18 Agustus 2016 |
| 4 | Verifikasi berkas bakal calon kepala desa | 19 Agustus-20 Agustus 2016 |
| 5 | Tes uji kemampuan bakal calon kades | 22-30 Agustus 2016 |
| 6 | Menetapkan dan mengumumkan calon kads yang telah memenuhi syarat sebagai calon kades dan melaksanakan undian no urut calon | 31 Agustus – 01 September 2016 |
| 7 | Panitia melaksanakan pendataan DPS,DPT dan DPT tambahan, membuat surat suara dan kelengkapan pemilihan | 05 September – 05 Oktober 2016 |
| 8 | Kampanye Calon | 06-08 Oktober 2016 |
| 9 | Masa tenang | 09-11 Oktober 2016 |
| 10 | Pemungutan suara dan penghitungan hasil suara | 12 Oktober 2016 |
| 11 | Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD mengenai hasil pemilihan | 13-22 Oktober 2016 |

Hal 10 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bawa dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 di Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir serentak yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016 tersebut di ikuti oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 : Sdr. Umar, Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 : Sdr. Suhartini (Penggugat), dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 : Sdr. Fikri ; -----
5. Bawa berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 di Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, Nomor Urut 1 : Sdr. Umar Dani memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara, Nomor Urut 2 : Sdr. Suhartini memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara, Nomor Urut 3 : Sdr. Fikri memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara, dan 6 (Enam) Surat Suara yang tidak sah; -----
6. Bawa atas 6 (enam) Surat Suara yang tidak sah tersebut ada : -----
 1. 2 (dua) surat suara yang kosong, ;-----
 2. 2 (dua) surat suara yang dicoblos ketiga-tiga pasangan calon, dan ;-----
 3. 2 (dua) surat suara yang mencoblos Nomor Urut 2, Sdr. Suhartini.;-----
7. Bawa mengenai 2 (dua) surat suara yang mencoblos Nomor Urut 2/ Penggugat akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara nyatakan tidak sah. Atas hal tersebut, Saksi dari Nomor Urut 2 yaitu Sdr. Suhaimi telah melakukan sanggahan terhadap hal tersebut, akan tetapi sanggahan tersebut tidak dihiraukan oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara. bahkan terhadap saksi Suhaimi tersebut ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Panitia agar saksi menandatangani berita acara tersebut ;-----
8. Bawa 2 (dua) surat suara yang mencoblos Nomor Urut 2/ Penggugat, akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara menyatakan tidak sah tersebut, telah sesuai dengan Pasal 26 Angka (1) Peraturan Bupati Ogan Ilir

Hal 11 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan

Kepala Desa “*Pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos kertas suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan*“ ; -----

Dengan demikian 2 (dua) surat suara yang mencoblos Nomor Urut 2, akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara menyatakan tidak sah tersebut adalah surat suara yang sah, dan seharusnya menjadi suara yang sah bagi Penggugat dalam pemilihan kepala desa tersebut. -----

9. Bawa 2 (dua) surat suara yang mencoblos Nomor Urut 2/ Penggugat, akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara menyatakan tidak sah tersebut, tidak sesuai dengan Surat suara yang dikategorikan sebagai surat suara yang tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Angka (1) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa “Surat Suara dianggap tidak sah apabila” : -----

(1) *Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia*;-----

(2) *Tidak terdapat tanda tangan Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPS) dan stempel panitia pemilihan*;-----

(3) *Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih*;-----

(4) *Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih* ;-----

(5) *Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan*;-----

(6) *Mencoblos tidak tepat pada kotak foto/diluar yang disediakan*;-----

(7) *Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia*”. --

Dengan demikian 2 surat suara yang mencoblos no urut 2/ Penggugat adalah surat suara yang sah, jadi tidak alasan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Hal 12 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbang Ilir menyatakan surat suara tersebut tidak sah; -----

10. Bahwa berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, maka seharusnya Calon Kepala Desa Nomor Urut 2/Penggugat yang memperoleh suara terbanyak dengan hitungan 96 suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Pada Tanggal 12 Oktober 2016; dengan demikian seharusnya Penggugatlah yang dilantik sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir ; -----
11. Bahwa pada awal November 2016 Penggugat diberitahu oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yang menyatakan jika yang terpilih sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir adalah No Urut 1, dengan alasan No Urut 1 Sdr Umar Dhani memperoleh nilai tertinggi dari hasil tes yang dilaksanakan pada 22-30 Agustus 2016 ;-----
12. Bahwa Penggugat keberatan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yang menyatakan jika yang terpilih sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir adalah No Urut 1. dan dari hasil tersebut Penggugat menyampaikan Sanggahan/Keberatan mengenai Hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 067/MHC&R/XI/2016 tanggal 6 November 2016 tentang sanggahan/keberatan atas perselisihan pemilihan kepala desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 , Surat Nomor : 072/MHC&R/XI/2016 tanggal 17 November 2016 tentang mohon tindak lanjut surat kami terdahulu Nomor : 067/MHC&R/XI/2016, dan Surat Nomor : 082/MHC&R/XI/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang mohon tindak lanjut surat kami Nomor : 072/MHC&R/XI/2016 ; -----

Hal 13 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bawa terhadap Sanggahan/Keberatan mengenai Hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 yang Penggugat ajukan kepada TERGUGAT tersebut sampai pada tanggal 14 Desember 2016 dilakukanya pelantikan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir terhadap no Urut 1; -----

VI. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bawa Mengenai alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun alasan-alasannya sebagai berikut : -----

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

2. Bawa dalam hal objek gugatan *“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, akan Kami uraikan sebagai berikut : -----

- 2.1. Bawa Objek Gugatan *“tidak dibuat sesuai dengan prosedur”* sebagaimana Syarat sahnya Keputusan (Pasal 52 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). hal tersebut karena TERGUGAT tidak menanggapi sanggahan atau tidak melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan perselisihan dalam Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana Pasal 37 ayat (6) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA *“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota **WAJIB MENYELESAIKAN PERSELISIHAN** dalam*

Hal 14 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).” Jo Pasal 41 Ayat (7)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “*Bupati/Walikota*

WAJIB MENYELESAIKAN PERSELISIHAN dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa”;-----

Dengan demikian berdasarkan Pasal 56 ayat (2) “*Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)*

huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”.-----

2.2. Bawa Objek Gugatan dibuat Tergugat dengan tidak berdasarkan fakta sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengalami kekurangan yuridis bertentangan dengan Pasal 55 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “*Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan*”, hal tersebut terlihat sebagaimana mengutip Objek Gugatan dalam pertimbangannya huruf (a.) “*bawa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 12 Oktober 2016, Kepala desa Kumbang Ilir terpilih Sdr. Umar Dani dengan mendapatkan suara terbanyak, oleh karena itu telah memenuhi persyaratan untuk memangku jabatan sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis*”. Sangat jelas secara sah dan meyakinkan hal tersebut tidak sesuai fakta sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengalami kekurangan yuridis sebagaimana Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara

Hal 15 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 di Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Yang menyatakan Hasil Dari Perhitungan Tersebut Adalah Imbang dengan perolehan Masing Masing adalah 94 Suara;-----

2.3. Bawa Objek Gugatan yang mengangkat Nomor Urut 1 : Sdr. Umar Dani sebagai Penjabat Kepala Desa bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA “*Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK*”.

Dengan demikian berdasarkan uraian kami diatas jelas Objek Gugatan *aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*.

3. Bawa mengenai objek gugatan “*bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*” yaitu “*asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, akan kami uraikan sebagaimana berikut :

3.1. Bawa “*Asas Kepastian Hukum*” adalah “*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*”, Mengenai Objek Gugatan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah sebagai berikut :-----
– Objek Gugatan “*tidak dibuat sesuai dengan prosedur*” sebagaimana Syarat sahnya Keputusan (Pasal 52 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Hal 16 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Objek Gugatan dibuat TERGUGAT dengan tidak berdasarkan fakta sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengalami kekurangan yuridis bertentangan dengan Pasal 55 (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “*Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan*”,; -----
- Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA “*Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang **MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK***”-----

3.2. Bawa “*asas kecermatan*” adalah “*asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*”. Dengan demikian Perbuatan Tergugat mengeluarkan Objek gugatan bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana terlihat dalam objek gugatan tentang pertimbanganya huruf (a.) “*bawa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 12 Oktober 2016, Kepala desa Kumbang Ilir terpilih Sdr. Umar Dani dengan mendapatkan suara terbanyak, oleh karena itu telah memenuhi persyaratan untuk memangku jabatan sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis*”, dan hal tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 di Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, Nomor Urut 1 :

Hal 17 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Umar Dani memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara, Nomor Urut 2 : Sdr. Suhartini memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara, Nomor Urut 3 : Sdr. Fikri memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara, dan 6 (Enam) Surat Suara yang tidak sah; -----

3.3. Bawa “*Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan*” adalah “*asas yang wajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan*”. Dengan demikian Perbuatan Tergugat tidak menanggapi sanggahan/tidak melaksanakan kewajibanya sebagai kepala daerah/tidak melaksanakan kewenangannya berupa menanggapi sanggahan atau melakukan penyelesaian perselisihan dari hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana kewajiban/kewenangan Tergugat dalam Pasal 37 ayat (6)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN

2014 TENTANG DESA “*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota **WAJIB***

MENYELESAIKAN PERSELISIHAN dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).” Jo Pasal 41 Ayat (7)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

“*Bupati/Walikota **WAJIB** **MENYELESAIKAN PERSELISIHAN***

Hal 18 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya
penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa”;*---

Dengan demikian berdasarkan uraian kami diatas jelas Objek Gugatan *aquo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

4. Bawa dikarenakan Objek Gugatan *Aquo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Diterbitkan Tidak Sesuai Dengan Proses Administrasi dan Dengan Cara Melawan Hukum, maka Objek Gugatan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan, maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menyatakan bahwa Objek Gugatan adalah tidak sah dan dinyatakan dibatalkan; -----

VII. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN; -----

1. Bawa Obyek Gugatan ditetapkan Tergugat pada tanggal 11 November 2016;---
2. Bawa Objek Gugatan berlaku sejak tanggal Pelantikan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 14 Desember 2016; -----
3. Bawa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Gugatan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”*-----
4. Bawa Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *“Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”*-----
5. Bawa apabila obyek Gugatan dalam gugatan *Aquo* masih dilaksanakan, maka terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu masih dilaksanakan yaitu sebagai berikut : -----

5.1. Bawa Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan ke keadaan semula karena sebagaimana dijelaskan

pada Dalil Gugatan Dalam Pokok Perkara Penggugatlah yang memperoleh suara terbanyak dan terpilih menjadi Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan yang dilantik pada tanggal 14 Desember 2016 adalah Sdr Umar Dani; -----

5.2. Bawa sebagaimana dasar dan alasan gugatan 5-10 Penggugat memiliki 96 Suara dalam Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir

Kecamatan Kandis, jadi jika obyek Gugatan dalam gugatan Aquo masih dilaksanakan dan tidak dilakukan penundaan maka akan terjadi gejolak maupun perselisihan yang akan menimbulkan keributan dan kekacauan diantara masyarakat Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir ; -----

5.3. Bawa Selain itu akan timbul gejolak dan ketidakpercayaan yang terjadi di masyarakat Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir

terhadap Pemerintahan Desa Kumbang Ilir, Pemerintahan Kecamatan Kandis maupun Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir ; -----

6. Bawa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Obyek Gugatan, sampai perkara aquo memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. -----

Bawa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 20 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PENUNDAAN; -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Penundaan terhadap Pelaksanaan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/Kep/Bpmpd/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 11 November 2016, sampai Perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/ KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 11 November 2016; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 11 November 2016; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Maret 2017 yang disampaikan pada persidangan tertanggal 7 Maret 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----



DALAM POKOK PERKARA

1. Bawa Tergugat terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas semua dan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bawa menurut hukum Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 telah sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Keputusan Teta Usaha Negara yang digugat tersebut juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan alasan sebagai berikut;-----
 - a. Bawa Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan Meliputi; a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai dengan prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Pada ayat (2) pasal 52 UU 30 Tahun 2014 menyataan; Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----
 - b. Bawa dari ketantuan pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah jelas bahwa objek sengketa berupa surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016

Hal 22 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN
KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan
oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Ogan Ilir (Tergugat). ;-----

- c. Bawa objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;-----
- d. Berdasarkan Surat Camat Kandis tanggal 07 Nopember 2016 Nomor: 140/350/Kec.Kds/2016 perihal laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis, Sdr. Umar Dani sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir terpilih;-----
3. Bawa menjawab dalil gugatan Penggugat pada point ke- V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN Penggugat pada halaman ke-8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan para calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yaitu; 1. Sdr. Umar Dani calon nomor urut 1(satu), 2. Sdr. Suhartini calon nomor urut 2 (dua), 3. Sdr. Fikri calon nomor urut 3 (tiga) dalam pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016 masing-masing calon mendapat 94 suara (sama banyak). Bawa oleh karena masing-masing calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kades mendapat suara sama banyak maka Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara mengambil sikap menetapkan Sdr. Umar Dani calon nomor urut 1 sebagai calon Kades Terpilih dengan kategori yaitu pada saat mengikuti Tes yang dilaksanakan pada tanggal 22-30 bulan Agustus memperoleh nilai tertinggi. Mekanisme ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila perserta calon pemilihan kades mendapat suara yang sama maka akan dipilih calon dengan hasil tes nilai tertinggi;-----

Hal 23 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bawa keberatan Penggugat terhadap hasil pemilihan Kades Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yang menyatakan Penggugat yang seharusnya memenangkan pemilihan Kades tersebut dengan alasan Penggugat mendapat 2 suara lebih banyak akan tetapi 2 (dua) suara tersebut oleh panitia Pelaksana Penyelenggara Pemungutan 2 (dua) suara dinyatakan tida sah. Alasan Pengugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab panitia Pelaksana Pemungutan suara telah benar dalam menjalankan tugasnya dan terhadap surat suara yang tidak sah telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara yang disepakati bersama;-----
5. Bawa menjawab dalil gugatan Penggugat pada point ke- VI. DALAM POKOK PERKARA pada halaman ke-11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan obek gugatan surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 tidak berdasarkan fakta sehingga Keputusan tersebut mengalami kekurangan yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, penjelasannya sebagai berikut;-----
 - a. Bawa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Objek gugatan Penggugat surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan Tergugat dengan mempedomani Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 50 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebelum menetapkan dan/atau

Hal 24 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari Pemohon. Pasal 50 ayat (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan. Semua prosedur dan tindakan dalam pengambilan keputusan seperti yang diamanatkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dilaksanakan Tergugat sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan SK TUN cacat prosedur dan administrasi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. ;-----

- b. Bawa Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan Meliputi; a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai dengan prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Pada ayat (2) pasal 52 UU 30 Tahun 2014 menyataan; Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. ;-----
- c. Bawa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan SK TUN sebagai objek gugatan dibuat tidak berdasarkan fakta sehingga Keputusan TUN tersebut mengalami kekurangan yuridis sehingga bertentangan dengan Pasal 55 (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Hal 25 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan “Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologi, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Dalil gugatan Penggugat ini adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab tidak semua dan tidak setiap keputusan mewajibkan adanya pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofi hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci, Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi;-----

6. Bawa menjawab dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 surat gugatanya tentang objek gugatan “bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, selanjutnya kami singkat (AUPB) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dalam teori hukum dikenal *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur* (General Principle of Good Government) ;-----
 - a. Dalam perkara TUN sebagian besar Penggugat telah mendalilkan AUPB sebagai dasar gugatan. Hal ini juga yang dilakukan oleh Penggugat bahkan dikatakan Tergugat telah melanggar secara keseluruhan asas-asas dalam AUPB, hal ini adalah sesuatu yang sangat berlebihan. Pertanyaannya apakah benar Tergugat telah melakukan apa yang didalilkan oleh Penggugat bahkan pembuktian unsur-unsur dari pelanggaran asas yang didalilkan kurang dikonstruktif dan tidak menggambarkan secara sungguh-sungguh dan mendalam dari fakta-fakta yang mendasarinya. Ketidakcermatan dalam perumusan, maupun pengumpulan fakta-fakta hukum di persidangan untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan mengenai pelanggaran AUPB, banyak dipengaruhi oleh tidak adanya panduan mengenai indikator-indikator apa saja

Hal 26 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat merujuk telah terjadi pelanggaran AUPB. Sehingga dirasa kurang lengkap menggambarkan pelanggaran masing-masing asas terkait. Beberapa asas dalam AUPB juga sering kali diberikan makna yang rancu misalnya kerancuan antara penggunaan asas proporsionalitas dan asas perlakuan yang sama, atau kerancuan antara penggunaan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas. Belum adanya satu pedoman atau panduan yang mengatur mengenai indicator pelanggaran AUPB menyebabkan masih adanya perbedaan penafsiran dalam membuktikan pelanggaran AUPB di dalam praktek peradilan. Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menggunakan kewenangan bebas (diskresi), namun, adakalanya Pemerintah atau Pejabat TUN dalam menjalankan perintah undang-undang seringkali dianggap telah berbuat sewenang-wenang (*willekeur*) atau *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan) atau bahkan lebih dari itu dianggap telah melakukan *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah) sehingga terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat/masyarakat. ;-----

b. Jika dicermati lebih lanjut prinsip AUPB yang paling banyak digunakan sebagai dasar gugatan dalam perkara TUN adalah *asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan*. Keempat asas ini juga telah diakui sebagai norma hukum tertulis dalam 7 UU dan oleh doktrin, beberapa yurisprudensi yang Tergugat kutif memberikan petunjuk bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan AUPB. ;-----

- UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Hal 27 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----
- UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;-----
- UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----
- UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; -----
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; -----
- UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penerapan *asas kepastian hukum materiil* dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan makna asas kepastian hukum yang dimaksud oleh UU PTUN 2004, UU Anti KKN 2009, UU ASN 2014, UU Pemda 2014, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016.;-----
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penerapan *asas kepastian hukum formil* dalam Putusan MA RI No. 121/G/121/PTUN-BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/ PTUN.YK jo. No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY jo. Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 di mana Majelis Hakim menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi. Pemaknaan yang demikian,

Hal 28 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan apa yang telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang

PTUN jo. - UU No. 28 Tahun 1999 Tentang anti KKN, terhadap Surat
KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016
TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN
KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 ;-----

- e. Kemudian, *asas tidak menyalahgunakan wewenang* dalam AUPB yang paling sering digunakan. Beberapa yurisprudensi yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas ini tercermin dalam Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150 K/TUN/2001. Hakim Agung dalam putusan-putusan tersebut memberikan arahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b). Kewenangan yang diberikan oleh pejabat TUN harus dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Jika tidak, tindakan Pejabat TUN tersebut merupakan pelanggaran atas AUPB, khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang. Tafsir demikian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016;-----
- f. Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai penerapan *asas tertib penyelenggaraan pemerintahan* tercermin dalam Putusan MA RI No. 385 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 55 K/TUN/1992. Dalam

Hal 29 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa “demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat”. Hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU PTUN 2004, UU Pemda 2014, yaitu dimaknai sebagai terwujudnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Tafsir demikian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016.;-----

7. Bawa menjawab gugatan Penggugat pada halaman 15 surat gugatannya tentang DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN pelaksanaan objek gugatan, Tergugat menilai permohonan ini haruslah ditolak karena bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir, dan dengan mengingat azas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid, praesumptio iustae causa). Dengan azas ini setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan, hal ini diatur pada Pasal 67 ayat (1) UU PTUN Nomor 5 TAHUN 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, suatu KEPUTUSAN TUN selalu mengandung asas praesumptio iustae causa, yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan, walaupun para Penggugat mengajukan Permohonan

Hal 30 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan tersebut sesuai UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 ayat (2) akan tetapi pada ayat (4) membatasinya secara limitatif, yaitu a. ‘Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan; b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan itu’. Demikian pula terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016.;-----

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban tersebut diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN ; -----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksaan Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR ; 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016.;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.;-----

Hal 31 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 29 Maret 2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 Maret 2017 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bawa Tergugat terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas semua dan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.;
2. Bawa dalam jawaban ini Tergagat II Intervensi terlebih dahulu menyatakan dengan tegas membenarkan dan menetujui serta mengikuti seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan Tergugat Bupati Ogan Ilir.;
3. Bawa menjawab dalil gugatan Penggugat pada point ke- V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN Penggugat pada halaman ke-8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan para calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yaitu; 1 Sdr. Umar Dani calon nomor urut 1(satu), 2. Sdr. Suhartini calon nomor urut 2 (dua), 3. Sdr. Fikri calon nomor urut 3 (tiga) dalam pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016 masing-masing calon mendapat 94 suara (sama banyak). Bawa oleh karena masing-masing calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kades mendapat suara sama banyak maka Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara mengambil sikap menetapkan Sdr. Umar Dani calon nomor urut 1 sebagai calon Kades Terpilih dengan kategori yaitu pada saat mengikuti Tes yang dilaksanakan pada tanggal 22-30 bulan Agustus memperoleh nilai tertinggi, yaitu Sdr. Umar Dani (Tergugat II Intervensi) mendapat Nilai total 755, Sdr. Suhartini (Penggugat) mendapat nilai total 747 dan Sdr. Fikri mendapat nilai Total 700. Hal ini telah sesuai

Hal 32 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Rekapitulasi Nilai Hasil Ujian Tertulis dan Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016. Mekanisme ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila peserta calon pemilihan kades mendapat suara yang sama maka akan dipilih calon dengan hasil tes nilai tertinggi;-----

4. Bawa menurut hukum Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 telah sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Keputusan Teta Usaha Negara yang digugat tersebut juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan alasan sebagai berikut;-----

a. Bawa oleh karena masing-masing calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kades mendapat suara sama banyak sesuai dengan REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN OGAN ILIR TANGGAL 12 OKTOBER 2016 UNTUK DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS, masing-masing calon mendapat suara sama yaitu; Sdr. Fikri mendapat 94 suara, Sdr. Umar Dani (Tergugat II Intervensi) mendapat suara 94 suara, dan Sdr. Suhartini (Penggugat) mendapat suara 94 suara, maka Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara mengambil sikap menetapkan Sdr. Umar Dani calon nomor urut 1 sebagai calon Kades Terpilih dengan kategori yaitu pada saat mengikuti Tes yang dilaksanakan pada tanggal 22-30 bulan Agustus memperoleh nilai tertinggi, yaitu Sdr. Umar Dani (Tergugat II Intervensi) mendapat Nilai total 755, Sdr. Suhartini (Penggugat) mendapat nilai total 747 dan Sdr. Fikri mendapat nilai Total 700. Hal ini telah sesuai dengan hasil

Hal 33 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Nilai Hasil Ujian Tertulis dan Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016.;-----

b. Bawa Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan Meliputi; a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai dengan prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Pada ayat (2) pasal 52 UU 30 Tahun 2014 menyataan; Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.;-----

c. Bawa dari ketantuan pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah jelas bahwa objek sengketa berupa surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Ogan Ilir (Tergugat). ;-----

d. Bawa objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;-----

e. Berdasarkan Surat Camat Kandis tanggal 07 Nopember 2016 Nomor: 140/350/Kec.Kds/2016 perihal laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Hal 34 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbang Ilir Kecamatan Kandis, Sdr. Umar Dani sebagai Kepala Desa
Kumbang Ilir terpilih;-----

5. Bawa menjawab dalil gugatan Penggugat pada point ke- VI. DALAM POKOK PERKARA pada halaman ke-11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan obek gugatan surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 tidak berdasarkan fakta sehingga Keputusan tersebut mengalami kekurangan yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, penjelasannya sebagai berikut;-----

d. Bawa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Objek gugatan Penggugat surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan Tergugat dengan mempedomani Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 50 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari Pemohon. Pasal 50 ayat (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan. Semua prosedur dan tindakan dalam

Hal 35 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan keputusan seperti yang diamanatkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dilaksanakan Tergugat sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan SK TUN cacat prosedur dan administrasi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. ;-----

e. Bahwa Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan Meliputi; a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai dengan prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Pada ayat (2) pasal 52 UU 30 Tahun 2014 menyatakan; Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. ;-----

f. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan SK TUN sebagai objek gugatan dibuat tidak berdasarkan fakta sehingga Keputusan TUN tersebut mengalami kekurangan yuridis sehingga bertentangan dengan Pasal 55 (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologi, dan filosofi yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Dalil gugatan Penggugat ini adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab tidak semua dan tidak setiap keputusan mewajibkan adanya pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofi hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Pemberian alasan sebagaimana dimaksud

Hal 36 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci, Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi;

6. Bawa menjawab dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 surat gugatanya tentang objek gugatan “bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, selanjutnya kami singkat (AUPB) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dalam teori hukum dikenal Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (General Principle of Good Government) ;-----

g. Dalam perkara TUN sebagian besar Penggugat telah mendalilkan AUPB sebagai dasar gugatan. Hal ini juga yang dilakukan oleh Penggugat bahkan dikatakan Tergugat telah melanggar secara keseluruhan asas-asas dalam AUPB, hal ini adalah sesuatu yang sangat berlebihan. Pertanyaannya apakah benar Tergugat telah melakukan apa yang didalilkan oleh Penggugat bahkan pembuktian unsur-unsur dari pelanggaran asas yang didalilkan kurang dikonstruktif dan tidak menggambarkan secara sungguh-sungguh dan mendalam dari fakta-fakta yang mendasarinya. Ketidakcermatan dalam perumusan, maupun pengumpulan fakta-fakta hukum di persidangan untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan mengenai pelanggaran AUPB, banyak dipengaruhi oleh tidak adanya panduan mengenai indikator-indikator apa saja yang dapat merujuk telah terjadi pelanggaran AUPB. Sehingga dirasa kurang lengkap menggambarkan pelanggaran masing-masing asas terkait. Beberapa asas dalam AUPB juga sering kali diberikan makna yang rancu misalnya kerancuan antara penggunaan asas proporsionalitas dan asas perlakuan yang sama, atau kerancuan antara penggunaan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas. Belum adanya satu pedoman atau panduan yang mengatur mengenai indicator pelanggaran AUPB menyebabkan masih adanya

Hal 37 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan penafsiran dalam membuktikan pelanggaran AUPB di dalam praktek peradilan. Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menggunakan kewenangan bebas (diskresi), namun, adakalanya Pemerintah atau Pejabat TUN dalam menjalankan perintah undang-undang seringkali dianggap telah berbuat sewenang-wenang (*willekeur*) atau *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan) atau bahkan lebih dari itu dianggap telah melakukan *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah) sehingga terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat/masyarakat. ;-----

h. Jika dicermati lebih lanjut prinsip AUPB yang paling banyak digunakan sebagai dasar gugatan dalam perkara TUN adalah *asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan*. Keempat asas ini juga telah diakui sebagai norma hukum tertulis dalam 7 UU dan oleh doktrin, beberapa yurisprudensi yang Tergugat kutif memberikan petunjuk bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan AUPB. ;-----

- UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----
- UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;-----
- UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----
- UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; -----
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; -----
- UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penerapan *asas kepastian hukum materiil* dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan makna asas kepastian hukum yang dimaksud oleh UU PTUN 2004, UU Anti KKN 2009, UU ASN 2014, UU Pemda 2014, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016;-----
- j. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penerapan *asas kepastian hukum formil* dalam Putusan MA RI No. 121/G/121/PTUN-BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/ PTUN,YK jo. No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY jo. Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 di mana Majelis Hakim menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi. Pemaknaan yang demikian, selaras dengan apa yang telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN jo. - UU No. 28 Tahun 1999 Tentang anti KKN, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 ;-----

Hal 39 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Kemudian, *asas tidak menyalahgunakan wewenang* dalam AUPB yang paling sering digunakan. Beberapa yurisprudensi yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas ini tercermin dalam Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150 K/TUN/2001. Hakim Agung dalam putusan-putusan tersebut memberikan arahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b). Kewenangan yang diberikan oleh pejabat TUN harus dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Jika tidak, tindakan Pejabat TUN tersebut merupakan pelanggaran atas AUPB, khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang. Tafsir demikian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016;-----

7. Bawa menjawab gugatan Penggugat pada halaman 15 surat gugatannya tentang DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN pelaksanaan objek gugatan, Tergugat menilai permohonan ini haruslah ditolak karena bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir, dan dengan mengingat azas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid, praesumptio iustae causa). Dengan azas ini setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan, hal ini diatur pada Pasal 67 ayat (1) UU PTUN Nomor 5 TAHUN 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, suatu

Hal 40 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN TUN selalu mengandung asas *prae*sumptio iustae causa**, yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan, walaupun para Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan tersebut sesuai UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 ayat (2) akan tetapi pada ayat (4) membatasinya secara limitatif, yaitu a. "Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan; b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan itu". Demikian pula terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016. Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN : -----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksaan Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016.;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Hal 41 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Maret 2017 dan 4 April 2017 yang disampaikan pada persidangan masing-masing tertanggal 14 Maret 2017 dan 4 April 2017 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat, telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Maret 2017, sebagaimana disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya Tergugat pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah pula menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula dan menolak semua dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuh materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:-----

1. P.1 : Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 649/KEP/BPMPD/2016, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal 42 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P.2 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

3. P.3 : 1. Surat Nomor: 067/MHC&R/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016, perihal Sanggahan/Keberatan Atas Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016;-----
2. Surat Nomor: 072/MHC&R/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016, perihal Mohon Tindak lanjuti surat Kami Nomor: 067/MHC&R/XI/2016;-----
3. Surat Nomor: 082/MHC&R/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016, perihal Mohon Tindak lanjuti surat Kami Nomor: 072/MHC&R/XI/2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

4. P.4 : 1. Tanda Terima Surat Nomor: 067/MHC&R/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016, perihal Sanggahan/Keberatan Atas Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016;-----
2. Tanda Terima Surat Nomor: 072/MHC&R/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016, perihal Mohon Tindak lanjuti surat Kami terdahulu Nomor: 067/MHC&R/XI/2016;-----
3. Tanda Terima Surat Nomor: 082/MHC&R/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016, perihal Mohon Tindak lanjuti surat Kami Nomor: 072/MHC&R/XI/2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

5. P.5 : Berkas Calon Kepala Desa Kumbang Ilir Nama Suhartini kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan legalisir);-----

6. P.6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Hal 43 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Berkas Calon Kepala Desa Kumbang Ilir Nama Suhartini
kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
(fotokopi dari fotokopi);-----

7. P.7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi dari fotokopi);-----

8. P.8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);-----

9. P.9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);-----

10. P.10 : Print Out Screenshot halaman web resmi Kabupaten Ogan Ilir tentang Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (sesuai dengan website);---

11. P.11 : Hasil Tes Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016 Kabupaten Ogan Ilir (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. P.12 : Surat suara calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir (fotokopi dari fotokopi);-----

13. P.13 : Pedoman Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya pihak Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhki materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 adalah sebagai berikut; -----

1. T.1 : Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 649/KEP/BPMPD/2016, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa

Hal 44 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11

Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. T.2 : Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 368/KEP/BPMPD/2016, Tentang Tim Penilaian Dan Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi stempel basah);-----
3. T.3 : Lampiran I Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 368/KEP/BPMPD/2016, Tentang Tim Penilaian Dan Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi stempel basah);-----
4. T.4 : Lampiran II Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 368/KEP/BPMPD/2016, Tentang Tim Penilaian Dan Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi stempel basah);-----
5. T.5 : Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir tanggal 12 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T.6 : Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor : 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. T.7 : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. T.8 : Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 404/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 9.T.9 : Surat Camat NO : 140/210/KEC-KDS/2016 Perihal Usulan Jadwal Pelantikan Calon Kades Terpilih Sekecamatan Kandis Tahun 2016

Hal 45 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10.T.10 : Surat Camat Nomor : 199/Kec-Kds/X/2016 Penyampaian Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Sekecamatan Kandis/KEC-KDS/2016 Perihal Usulan Jadwal Pelantikan Calon Kades Terpilih

Sekecamatan Kandis Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

11.T.11 : Surat pernyataan Siap menang dan siap kalah sebagai calon Kepala Desa Kumbang Ilir kecamatan Kandis tahap 1 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Umar Dani (fotokopi dari fotokopi);-----

12.T.12 : Surat pernyataan Siap menang dan siap kalah sebagai calon Kepala Desa Kumbang Ilir kecamatan Kandis tahap 1 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Suhartini (fotokopi dari fotokopi);-----

13.T.13 : Surat pernyataan Siap menang dan siap kalah sebagai calon Kepala Desa Kumbang Ilir kecamatan Kandis tahap 1 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Fikri (fotokopi dari fotokopi);-----

14.T.14 : Keputusan Camat Kandis Kecamatan Kandis Nomor : 140/10/SK-PAN/Pelantikan-Pilkades/2016 Tentang Penunjukkan Panitia Pelantikan Kades Sekecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 berserta Lampiran (fotokopi dari fotokopi);-----

15.T.15 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

16.T.16 : Panduan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhki materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya, yang kemudian diberi tanda T.II Intv. 1 sampai dengan T.II Intv. 5 sebagai berikut:---

Hal 46 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II INTV-1:Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T.II INTV-2:Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 368/KEP/BPMPD/2016 tentang Tim Penilai dan Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T.II INTV-3:Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor : 14 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T.II INTV-4:Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
5. T.II INTV-5:Rekapitulasi Nilai Hasil Ujian Tertulis dan Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, untuk selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. Suhaimi, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa, saksi tahu ada ada 3 yaitu; 1. Umar Dani, 2. Suhartini, 3. Fikri;-----
- Bahwa, ada satu TPS di desa Kumbang Ilir;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu jumlah anggota masyarakat di sana yang mempunyai hak pilih;-----
- Bahwa, saksi lupa pelaksanaan pemilihan kades itu kapan;-----

Hal 47 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi tahu kades itu sudah dilantik;-----
- Bawa, ada terdapat 6 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia, dan protes saksi tidak ditanggapi oleh ketua panitia alasanya karena menurut ketua panitia Undang-Undang tahun 2014 ada petunjuknya;-----
- Bawa, Sepengetahuan saksi ketika pencoblosan tidak ada surat suara yang tidak sah seperti pada bukti P.12;-----
- Bawa, saksi tahu tidak ada coblosan itu yang keluar dari kotak;-----
- Bawa, saksi tahu waktu penghitungan suara itu dan setelah penghitungan atau berita acara hasil penghitungan saksi menandatangani;-----
- Bawa, saksi tahu ada saksi calon yang lain;-----
- Bawa, saksi tahu bentuk surat suaranya persis seperti bukti P.12;-----
- Bawa, saksi tahu hanya saksi sendiri dari pihak Suhartini itu ;-----
- Bawa, Sepengetahuan saksi pada saat protes surat tersebut dicatat tapi tidak diserahkan dan disimpan saja sendiri;-----
- Bawa, saksi tidak tahu setelah penghitungan suara itu selesainya jam berapa;--

2. **Fikri**, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bawa, saksi tahu waktu pemilihan itu tanggal 12 Oktober 2016;-----
- Bawa, Sepengetahuan saksi pada saat pencalonan itu yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kades ada 3 orang;-----
- Bawa, saksi tahu sudah diadakan tes uji kemampuan bakal calon kades tanggalnya saksi lupa;-----
- Bawa, saksi tidak tahu ada berapa orang panitia yang melaksanakan tes;-----
- Bawa, saksi tahu tujuan diadakan ujian, ada yang diterangkan oleh panitia tes dan hasil tes tidak diumumkan;-----
- Bawa, saksi tahu selain tes wawancara tes uji kemampuan saksi ikut juga tes narkotika;-----
- Bawa, saksi tahu yang ikut tes itu banyak;-----

Hal 48 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi tahu yang tidak lulus itu gugur dari calon kades;-----
- Bawa, saksi tidak tahu siapa pelaksana dari tes uji kemampuan itu;-----
- Bawa, saksi tidak pernah diberitahu bahwa saksi lulus;-----
- Bawa, saksi tidak tahu mengapa tidak jadi diangkat;-----
- Bawa, saksi tahu gugur dari panitia desa dan diumumkan melalui masjid;-----
- Bawa, saksi tidak menerima hasil seperti bukti P.12;-----
- Bawa, saksi tahu ketiga-tiga calon kades ikut tes;-----
- Bawa, saksi tahu yang ikut tes pilkades sekabupaten itu ada yang sarjana;-----
- Bawa, saksi tidak tahu Suhartini itu mengajukan gugatan terhadap hasil pilkades;-----
- Bawa, saksi tahu apa syarat-syarat untuk pilkades itu;-----
- Bawa, saksi tidak tahu hasilnya dari tes ini seperti pada bukti TII Int 5;-----
- Bawa, saksi tidak mengikuti perhitungan dari awal;-----

3. Yarem, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bawa, saksi menjadi anggota panitia ditingkat desa;-----
- Bawa, saksi tahu nama ketua panitia Rudi hartono;-----
- Bawa, saksi tahu jumlah anggota panitia ada 7 orang;-----
- Bawa, saksi lupa berapa jumlah warga di TPS itu;-----
- Bawa, saksi tidak hadir ketika tes uji kemampuan dilaksanakan;-----
- Bawa, saksi tahu pada saat penghitungan suara ada 6 yang dinyatakan tidak sah oleh panitia;-----
- Bawa, saksi tahu pada saat penghitungan suara ada keberatan terhadap dua surat suara yang dinyatakan tidak sah;-----
- Bawa, saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan Umar Dani ke BPD bahwa Umar Dani yang menang;-----
- Bawa, saksi tahu ketika terjadi hasil imbang Umar Dani diangkat menjadi pemenang pada saat itu, yang mengatakan Umar Dani sebagai kades dari

Hal 49 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panitia Kabupaten;-----

- Bawa, saksi sebagai sekretaris panitia, saksi tidak tau tugasnya hanya sebagai sekretaris dan kumpul-kumpul saja dan melipat surat suara;-----
- Bawa, saksi tahu pada saat penghitungan suara, saksi pihak Penggugat Suharti protes, dicatat, diusulkan kepada panitia kades tapi tidak ditanggapi;-----
- Bawa, saksi tahu pada saat protes harusnya saksi Suhami tidak tanda tangan;--
- Bawa, saksi tahu, protes tersebut tidak ditanggapi dan saksi Suhami disuruh cepat tanda tangan di Berita Acara karena mau dikumpulkan;-----

4. Najamudin, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bawa, saksi dari desa Serijabo;-----
- Bawa, saksi tahu, tentang tes uji kemampuan dan yang megadakan tes itu panitia Ogan Ilir dengan maksud menyeleksi bakal calon;-----
- Bawa, saksi tahu dari desa serijabo itu ada 6 bakal calon kades;-----
- Bawa, saksi tahu ada 5 yang dinyatakan lulus;-----
- Bawa, saksi tahu tidak lulus melihat tertera dilampiran itu cuma orang 5, nama saksi tidak ada;-----
- Bawa, saksi tahu hasil tes uji kemampuan itu untuk penyaringan bakal calon;--
- Bawa, saksi tahu sebelum tahapan tes uji kemampuan saksi ikut tes-tes yang lain yaitu kesehatan, BNN;-----
- Bawa, saksi tahu pada waktu tes seleksi uji kemampuan seluruh calon kades itu ikut serta;-----
- Bawa, saksi tahu yang ikut calon kades itu semuanya tamat SD, SMP, SMA, Sarjana;-----
- Bawa, saksi tahu pada waktu tes itu soalnya sama;-----
- Bawa, saksi tidak tahu bagaimana hasil tes itu;-----
- Bawa, saksi tahu dinyatakan tidak lulus untuk tahapan selanjutnya tidak ikut;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya Tergugat selain

Hal 50 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, untuk selengkapnya keterangan Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan Saksi tersebut adalah sebagai berikut:-----

Edy Demang Jaya, SH., MSI yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bawa, saksi bekerja di pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Ilir pada kantor BPMPD, jabatan saya saat ini kepala bidang pemerintahan desa, semenjak tahun 2011 sampai sekarang;-----
- Bawa, Saksi sudah 5 tahun 6 bulan menjadi Kepala Bidang Pemerintahan Desa;-----
- Bawa, saksi tidak tahu dengan surat suara;-----
- Bawa, saksi tahu tentang keberatan dari Penggugat mengenai hasil pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir sudah disampaikan di kabupaten, tapi kami sudah ada tahapan tetap kami laksanakan;-----
- Bawa, saksi tahu surat itu masuk ke Ketua panitia;-----
- Bawa, saksi tahu isi keberatannya panitia melaksanakan pemilihan kades bahwa ada surat suara yang dianggap oleh panitia tidak sah tetapi oleh Penggugat dinyatakan sah;-----
- Bawa, saksi tahu untuk pelaksanaan penyelesaian masalah itu panitia desa yang menyelesaikan, maka kita menunggu laporan dari camat bahwa terdapat tiga calon yang suaranya sama maka dengan adanya aturan perda No.2 tahun 2015 bahwa di dalam pasal 33 kepala desa yang mendapat suara yang sama maka akan di tes hasil kemampuan dan hasil tes uji kemampuan itulah kami melantik kepala desa;-----
- Bawa, saksi tahu pelaksanaan ujian tes kemampuan itu berdasarkan perda nomor 2 tahun 2015 bahwa apa bila calon kepala desa terdapat suara yang sama

Hal 51 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditentukan tes uji hasil kemampuan maka seluruh bakal calon kepala desa kita tes takutnya terjadi hal-hal seperti sekarang ini;-----

- Bawa, saksi tahu segala sesuatu mengenai keberatan dan lain-lain sudah dipertimbangkan dan diketahui oleh panitia kabupaten;-----
- Bawa, saksi tahu kalu sudah diketahui informasi yang didapat dari camat;-----
- Bawa, saksi tahu informasi yang didapat dari camat berupa surat usulan untuk pelantikan;-----
- Bawa, saksi tahu berdasarkan tes uji kemampuan siapa itu orangnya itu tidak disebut hasil nama;-----
- Bawa, saksi tahu didalam pemilihan saksi sebagai sekretaris panitia kabupaten kami ada tiga panitia, panitia kecamatan, panitia kabupaten, panitia desa;-----
- Bawa, saksi tahu ada rapat yang menyelesaikan masalah yang keberatan oleh Penggugat mengenai hasil penghitungan suara kita panggil panitia desa, camat, muspida,untuk menyelesaikan persoalan ini, sudah dirapatkan tanggalnya lupa bulannya Nopember ;-----
- Bawa, saksi tahu Penggugat tidak hadir waktu rapat menyelesaikan masalah tersebut;-----
- Bawa, saksi tahu dalam pelaksanaan tes kemampuan itu dilibatkan juga pihak lain, unsri, instansi lain, tata pemerintahan, dinas bagian hukum;-----
- Bawa, saksi tidak tahu yang ikut tes pemilihan kepada Desa ini tingkat pendidikan sama atau tidak;-----
- Bawa, saksi tahu soalnya sama;-----
- Bawa, saksi tahu yang tercantum dalam bukti T.11 bukan berdasarkan rengking;-----
- Bawa, saksi tahu untuk hasil tes uji kemampuan sudah ditentukan bersama-sama diruang rapat Bupati dengan mengundang muspida dan juga bakal calon;-----
- Bawa, saksi tahu kotak suara itu tidak pernah dibuka untuk memastikan benar

Hal 52 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau salah;-----

- Bawa, saksi tahu tugasnya menghimpun laporan, maupun melaksanakan pemilihan kepala desa;-----
- Bawa, saksi tahu panitia kabupaten itu ada 2 kali pertemuan, masalah pelantikan kepala desa dihadiri oleh panitia kabupaten, panitia desa, camat, Asisten dan tim penguji dan tidak ada berita acaranya;-----
- Bawa, saksi tahu untuk pemilihan kepala desa hasil dari musyawarah itu memang satu TPS tidak lebih dari satu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti-bukti surat akan tetapi tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, pada persidangan tanggal 24 Mei 2017, telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Mei 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulannya secara lisan pada persidangan untuk itu, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula, bukti dan saksi, serta menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Ogan

Hal 53 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11 November 2016 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T II INTV-1, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa), karena menurut Penggugat, penerbitannya telah melanggar: -----

1. Pasal 37 ayat (6) dan 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; -----
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut dengan AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 7 Maret 2017 pada persidangan tanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena proses terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut dengan AAUPB), jawaban tersebut tidak memuat eksepsi maupun uraian penjelasan yang bersifat ekseptif; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 29 Maret 2017 pada persidangan tanggal 29 Maret 2017, yang pada pokoknya juga menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena proses terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut dengan AAUPB), jawaban tersebut tidak memuat eksepsi maupun uraian penjelasan yang bersifat ekseptif; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, dan 4 (empat)

Hal 54 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi bernama Suhaimi, Fikri, Yarem serta Najamudin; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-16, dan 1 (satu) orang saksi bernama Eddy Demang Jaya; -----

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat II Intervensi juga mengajukan bukti surat bertanda T II INTV-1 sampai dengan T II INTV-5, namun tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (selanjutnya disebut dengan Pengadilan) telah memberi kesempatan yang patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, jawab-jawab, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa di Kabupaten Ogan Ilir telah diadakan pemilihan kepala desa secara serentak pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana disebutkan dalam Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (*vide* bukti P-13 = T-16) dan untuk itu telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir (*vide* keterangan saksi Yarem selaku Sekretaris Panitia);-----
2. Bahwa sebagaimana termuat dalam Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (*vide* bukti P-13 = T-16), pada tanggal 22 – 30 Agustus 2016 diadakan Tes Uji Kemampuan dengan tujuan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir, Tim Penilai tes tersebut adalah sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 368/KEP/BPMPD/2016 tanggal 20 Juli 2016 beserta Lampirannya (*vide* bukti T-2, T-3 dan T-4 = bukti T II INTV-2); -----
3. Bahwa setelah melalui tes uji kemampuan, khusus di Desa Kumbang Ilir akhirnya ditetapkan ada tiga orang calon yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa, Tergugat

Hal 55 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi dengan nomor urut 1, Penggugat dengan nomor urut 2, dan calon lain atas nama Fikri dengan nomor urut 3 (*vide* Gugatan Penggugat, bukti P-11 dan keterangan saksi Fikri); -----

4. Bawa setelah pemungutan suara dilaksanakan, berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 12 Oktober 2016 (bukti T-5), Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dan Rincian Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 (bukti P-2 = T-15) serta Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kandis 12 Oktober 2016 (bukti T-10), dimuat bahwa ketiga Calon Kepala Desa Kumbang Ilir sama-sama memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara dan ada 6 (enam) surat suara yang tidak sah; -----
5. Bawa dari 6 (enam) surat suara yang dinyatakan tidak sah, ada 2 (dua) surat suara yang terclobos atas nama Calon Kepala Desa nomor urut 2 (*in cassu* Penggugat) yang menurut saksi calon surat suara tersebut sah, sementara menurut Panitia tidak sah. Saksi calon menyatakan keberatan namun tidak ditanggapi oleh Panitia (*vide* keterangan saksi Suhaimi). Kemudian Tergugat II Intervensi ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Terpilih berdasarkan hasil Tes Uji Kemampuan. Untuk itu, selanjutnya dari pihak Calon Kepala Desa nomor urut 2 (*in cassu* Penggugat) mengajukan keberatan/ sanggahan secara tertulis yang dituangkan dalam surat Nomor : 067/MHC&R/XI/2016 tanggal 7 November 2016 ditujukan kepada Bupati Ogan Ilir *in cassu* Tergugat (*vide* bukti P-3); -----
6. Bawa oleh karena surat sanggahan/keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Penggugat kembali mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat yaitu surat Nomor : 072/MHC&R/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dan surat Nomor : 082/MHC&R/XI/2016 tanggal

Hal 56 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2016 (*vide* bukti P-3) yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah memohon agar sanggahan/keberatannya ditindaklanjuti; -----

7. Bawa namun demikian, Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* yaitu Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11 November 2016 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T II INTV-1), yang mana menurut Penggugat penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB sedangkan menurut Tergugat penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB (*vide* Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik); -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dengan berdasar pada salah satu karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, maka dalam memeriksa dan menguraikan pertimbangan hukum, Pengadilan tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak memuat eksepsi, maka Pengadilan akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok sengketa perkara ini melalui 3 (tiga) unsur penerbitan keputusan tata usaha negara yaitu kewenangan, prosedur dan substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata

Hal 57 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Pengadilan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 *jo.* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7

Hal 58 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan dalam hal ini objek sengketa memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Ogan Ilir selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara *in cassu* Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, yang bersifat kongkrit individual karena jelas menetapkan mengangkat Umar Dani *in cassu* Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis, serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat *in cassu* Bupati Ogan Ilir, di mana Kabupaten Ogan Ilir termasuk

Hal 59 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili Peradilan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal dalam hal kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat dua tolok ukur untuk menentukan suatu kepentingan yang dirugikan, yaitu dalam hal:-----

- a. ada tidaknya kerugian materil berupa nilai atau nominal yang dapat diperhitungkan; dan/atau-----
- b. ada tidaknya kerugian immateril berupa suatu tujuan yang terhambat/ terhalangi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah salah satu dari tiga calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, yang mana berdasarkan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dan Rincian Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 (bukti P-2 = T-15) serta Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kandis 12 Oktober 2016 (bukti T-10), Penggugat dan dua Calon Kepala Desa Kumbang Ilir lainnya memperoleh suara yang sama yaitu sejumlah 94 (sembilan puluh empat) suara;-----

Hal 60 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh Panitia dan Badan Permusyawaratan Desa Kumbang Ilir, Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Terpilih berdasarkan hasil Tes Uji Kemampuan (*vide* keterangan saksi Fikri), dan akhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa yang menetapkan dan mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan tolok ukur mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan duduk sengketa perkara ini, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan atau kapasitas untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat dalam hal ini telah mengalami kerugian yang masuk dalam kategori secara immateril dengan diterbitkannya objek sengketa perihal penetapan atau pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir, yang tentunya mengakibatkan tujuan Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Kumbang Ilir menjadi tidak terlaksana, dengan demikian syarat formal dalam hal kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa bertolak dari rumusan norma tersebut di atas, terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo Putusan

Hal 61 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang mana di dalamnya terkandung salah satu metoda penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu teori pengetahuan (*Vernemingstheori*) di mana penghitungan 90 (sembilan puluh) hari untuk pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non addresat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistik dimulai sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 11 November 2016 dan mulai berlaku sejak pelantikan yaitu tanggal 14 Desember 2016, namun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 22 Desember 2016 setelah mendapat informasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, kemudian gugatan didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 10 Januari 2017, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan beberapa yurisprudensi di atas, Pengadilan berkesimpulan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu, dan oleh karena itu syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan juga **telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yaitu melalui 3 (tiga) unsur penerbitan keputusan tata usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai unsur kewenangan yaitu apakah PLT. Bupati Ogan Ilir berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur pada pokoknya Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga

Hal 62 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puuh) hari sejak tanggal penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 44 ayat (3) berbunyi "*Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota*" dan Pasal 49 ayat (1) berbunyi "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*";-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 39 ayat (5) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwa Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, maka kewenangan penerbitan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir adalah merupakan kewenangan Bupati Ogan Ilir;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan mencermati Gugatan Penggugat yang mendudukkan PLT. Bupati Ogan Ilir sebagai Tergugat kemudian dihubungkan dengan objek sengketa yang ditandatangani oleh H. M. Ilyas Panji Alam selaku PLT. Bupati Ogan Ilir, yang artinya dalam hal ini objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang bukan merupakan Bupati Ogan Ilir definitif;-----

Hal 63 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan pengertian wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1), (2) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur pada pokoknya Pelaksana Tugas atau disebut dengan PLT adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memiliki wewenang mandat, yaitu wewenang sebagai **pelaksana tugas rutin dari pejabat definitif** yang berhalangan tetap, sehingga baginya tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan merujuk pada Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo* Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya memuat ketentuan bahwa Penjabat atau Pelaksana Tugas yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan dari Gubernur apabila Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan karena Kepala Daerah mengundurkan diri untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon Kepala Daerah, serta apabila Kepala Daerah diduga melakukan tindak pidana dan untuk itu Pelaksana Tugas melaksanakan tugas Kepala Daerah sampai ada putusan Pengadilan

Hal 64 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum tetap, dan dilarang untuk :-----

- a. Melakukan mutasi pegawai;-----
- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya;-----
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;-----
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat tidak ada peraturan yang memuat larangan secara khusus bagi Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam hal ini adalah Pelaksana Tugas atau PLT Bupati untuk menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, karena Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dan telah terjadwal untuk setiap tahapannya, sehingga PLT Bupati hanya meneruskan jadwal yang telah disusun oleh Pejabat sebelumnya, oleh karena itu Pengadilan selanjutnya berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat *in cassu* PLT Bupati Ogan Ilir dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalam hal prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan mengemukakan bahwa keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa *in cassu* objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih yang

Hal 65 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara melalui proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan :-----

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;-----
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri”*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 49 ayat (1) berbunyi *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 3 sampai dengan Pasal 35, dan secara lebih rinci pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa khususnya pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 39, yang pada pokoknya tahapan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir dapat diuraikan garis besarnya adalah sebagai berikut:-----

Hal 66 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (Panitia Pemilihan), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (Panitia Kabupaten), Tim Monitoring dan Tim Pengawas;-----
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi tahapan :-----
 - a. Pendaftaran Pemilih;-----
 - b. Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Kepala Desa;-----
 - c. Kampanye;-----
 - d. Pelaksanaan Pemungutan Suara; dan-----
 - e. Pelantikan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan duduk sengketa perkara *a quo*, terdapat fakta hukum bahwa di Kabupaten Ogan Ilir telah diadakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana disebutkan dalam Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (*vide* bukti P-13 = T-16) dan untuk itu telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir (*vide* keterangan saksi Yarem selaku Sekretaris Panitia);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (*vide* bukti P-13 = T-16), pada tanggal 22 – 30 Agustus 2016 diadakan Tes Uji Kemampuan dengan tujuan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir, kemudian berdasarkan Hasil Tes Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016 kabupaten Ogan Ilir khusus di Desa Kumbang Ilir akhirnya ditetapkan ada tiga orang bakal calon Kepala Desa yang lulus dan menjadi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir yaitu Tergugat II Intervensi dengan nomor urut 1, Penggugat dengan nomor urut 2, dan calon lain atas nama Fikri dengan nomor urut 3 (*vide* Gugatan Penggugat, bukti P-11 dan keterangan saksi Fikri);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemungutan suara dilaksanakan, berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak

Hal 67 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 12 Oktober 2016, Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dan Rincian Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 serta Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kandis 12 Oktober 2016, dimuat bahwa ketiga Calon Kepala Desa Kumbang Ilir sama-sama memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara dan ada 6 (enam) surat suara yang tidak sah (*vide* bukti T-5, bukti P-2 = T-15 dan bukti T-10);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tahapan Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir dari pendaftaran bakal Calon Kepala Desa sampai dengan pemungutan suara telah selesai dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 6 (enam) surat suara yang dinyatakan tidak sah ketika penghitungan suara dilaksanakan, ada 2 (dua) surat suara yang terclobos atas nama Calon Kepala Desa nomor urut 2 (*in cassu* Penggugat) yang menurut saksi calon surat suara tersebut sah, sementara menurut Panitia tidak sah. Saksi calon menyatakan keberatan namun tidak ditanggapi oleh Panitia (*vide* keterangan saksi Suhaimi). Kemudian Panitia dan Badan Permusyawaratan Desa mengumumkan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Terpilih berdasarkan hasil Tes Uji Kemampuan (*vide* keterangan saksi Fikri). Untuk itu, selanjutnya dari pihak Calon Kepala Desa nomor urut 2 (*in cassu* Penggugat) mengajukan keberatan/sanggahan secara tertulis yang dituangkan dalam surat Nomor: 067/MHC&R/XI/2016 tanggal 7 November 2016 ditujukan kepada Bupati Ogan Ilir *in cassu* Tergugat (*vide* bukti P-3) yang telah diterima berdasarkan tanda terima bukti P-4;-----

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan/keberatan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Hal 68 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 13 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, diatur bahwa Bupati **wajib** menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada pokoknya sanggahan/keberatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis kepada Tergugat adalah mengenai dua surat suara yang dinyatakan oleh Panitia tidak sah dan menurut saksi Penggugat adalah sah, sebagaimana keberatan yang disampaikan saksi ketika penghitungan suara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eddy Demang Jaya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diperoleh fakta hukum bahwa sanggahan/keberatan Penggugat tersebut telah diterima Tergugat dan untuk itu telah diadakan rapat namun tidak membahas mengenai surat suara yang tidak sah sebagaimana dipermasalahkan dan tidak pula dihadiri oleh pihak yang mengajukan keberatan atau dari Panitia Pemilihan di tingkat desa, rapat tersebut justru langsung membahas mengenai perolehan suara yang sama dari ketiga Calon Kepala Desa Kumbang Ilir yaitu sejumlah 94 (Sembilan puluh empat) suara, dan akhirnya ditetapkanlah Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Terpilih karena memperoleh nilai tertinggi pada Tes Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir khusus untuk Desa Kumbang Ilir (*vide* bukti T II INTV-5), sementara sampai dengan saat ini kotak suara tidak pernah dibuka untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena surat sanggahan/keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Penggugat kembali

Hal 69 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat yaitu surat Nomor : 072/MHC&R/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dan surat Nomor : 082/MHC&R/XI/2016 tanggal 28 November 2016 (*vide* bukti P-3) yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah memohon agar sanggahan/keberatannya ditindaklanjuti;-----

Menimbang, bahwa meskipun ada perselisihan akibat sanggahan/keberatan dari Penggugat terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir, Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*, padahal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Tergugat sebagai wujud nilai keharusan seperti diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hal tersebut dikesampingkan dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 13 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur pada pokoknya di dalam setiap keputusan harus memuat alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar keputusan tersebut, hal ini dalam hukum dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan juga dikenal dengan asas motivasi;-----

Menimbang, bahwa pada substansi objek sengketa khususnya pada bagian konsideran “Menimbang” huruf a disebutkan : *“Bawa berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 12 Oktober 2016, Kepala Desa Kumbang Ilir terpilih Sdr. Umar Dani dengan mendapat suara terbanyak, oleh karena itu telah*

Hal 70 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan untuk memangku jabatan sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir
Kecamatan Kandis";-----

Menimbang, bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir, berdasarkan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dan Rincian Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 serta Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kandis 12 Oktober 2016, dimuat bahwa ketiga Calon Kepala Desa Kumbang Ilir sama-sama memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara (*vide* bukti T-5, bukti P-2 = T-15 dan bukti T-10), yang artinya tidak ada Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Fikri dan Eddy Demang Jaya, diperoleh fakta hukum bahwa Umar Dani *in cassu* Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Terpilih karena memperoleh nilai tertinggi pada Tes Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir khusus untuk Desa Kumbang Ilir (*vide* bukti T II INTV-5);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di atas, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa dari segi substansi juga mengandung cacat atau kesalahan karena tidak sesuai dengan asas motivasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi dinyatakan mengandung kesalahan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berkesimpulan menurut hukum terhadap dalil-dalil dan tuntutan atau petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan harus **dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya**;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena penerbitan objek sengketa

Hal 71 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kesalahan prosedur dan substansi, serta gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berkesimpulan terhadap objek sengketa harus **dinyatakan batal**;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka beralasan hukum bagi Pengadilan **mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa** tersebut;

Menimbang, bahwa meski gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, akan tetapi Pengadilan juga telah mencermati fakta hukum bahwasanya tidak ada kepentingan yang mendesak menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terkait fakta dan bukti yang mendukung adanya kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat terbitnya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dengan mencermati bukti T-14 berupa Keputusan Camat Kandis Nomor : 140/10/SK-PAN/PELANTIKAN-PILKADES/2016 Tentang Penunjukan Panitia Pelantikan Kades Se-Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 tanggal 8 Desember 2016, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi telah dilantik sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir pada tanggal 14 Desember 2016 dan hal tersebut termuat pula dalam gugatan Penggugat, selanjutnya Pengadilan berpendapat terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Hal 72 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa ini, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11 November 2016;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11 November 2016;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);-----

Hal 73 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Rabu tanggal 31 Mei 2017** oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 Juni 2017** oleh Pengadilan tersebut, dengan dibantu oleh **ISNAINI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;---

HAKIM ANGGOTA

ttd

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ISNAINI, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 222.000,- |
| 4. Biaya Materai Putusan Sela | : | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : | Rp. 40.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 7. Biaya Leges | : | Rp. 3.000,- |
| 8. Biaya Materai Putusan Akhir | | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 387.000,-

(Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tri Sungkowati
2. NIM : 1917303034
3. Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis/25 September 2000
4. Alamat Rumah : RT. 02 RW 01 Desa Tambakreja

Kecamatan Lombok Kabupaten Ciamis

5. Nama Ayah : Suprapto
6. Nama Ibu : Suniah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri 2 Kalapasawit
 - b. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Lombok
 - c. SMA/MAN : SMA N 2 Banjar
 - d. S-1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum
2. UKM EASA

Purwokerto, 26 Desember 2024



Tri Sungkowati

NIM. 1917303034